

HUKUM MAHAR DALAM TAJDIDUN NIKAH

(Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

Muhammad Miftah Karto Aji

132111092

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

MOTTO

جددوا ايمانكم بقول لا اله الا الله

Ngajiyo sampai mati, Urusan Rabi pasrahno pak kiyai
Wallahu A'lam bi Shawab

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat do'a dan segala kerendahan hati, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. Guruku tercinta, Alm KH. Muhammad Hudun Abdul Ghoni, semoga penulis bisa menjadi seperti yang di harapkan beliau, dan juga kepada Ust. Saefudin Zuhri yang selalu memberikan motivasi hidup.
2. Orang tuaku tercinta, ayahanda H. Zuhud dan Ibunda Fauziah yang senantiasa memberikan do'a restu, motivasi, cinta dan kasih sayang disetiap waktu dengan penuh keikhlasan. Salam ta'zimku kepadamu ayah dan ibu, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan dunia akhirat bagimu berdua, Amiiin.
3. Kakak-Kakakku, Nur Laili Fitriyana, Muhammad Dhiyaur Rohman, Pupus Malikh dan Adik tersayang, Najihatun Ni'mah Apriliya dan Khamid Hidayatullah, yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
4. Seluruh rekan-rekan kelas AS konsentrasi MM angkatan 2013, sebagai keluarga keduaku, yang selalu mendampingi, mendukung dan memotivasi ku serta yang tiada henti memberiku kebahagiaan dan keceriaan.
5. Teman sekamar, sesarung, se mesjid, seperjuangan menjaga mesjid, secangkir kopi bersama demi tujuan meraih gelas S H bersama.
6. Teman-teman pondok Hidayatul Qulub dan pondok Nurul Huda yang telah memberikan ilmu maupun kasih sayang.

Kepada calon istri penulis yang selama ini secara tidak langsung telah mendorong dan menarik penulis untuk menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini dan seluruh isinya merupakan karya ilmiah penulis, tanpa melakukan plagiasi ataupun pengutipan dengan cara-cara yang bertentangan dengan etika keilmuan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2017

Deklarator,

Muhammad Miftah Karto Aji

ABSTRAK

Tajdidun nikah atau pengulangan nikah merupakan fenomena yang sering terjadi sekarang ini, mengenai hukum tajdidun nikah terjadi perbedaan ada yang menganggap nikah yang pertama itu batal ada pula yang menganggap tidak batal karena nikah yang kedua hanya untuk memperindah dan menguatkan nikah pertama. Di kalangan ulama syafi'iyah juga terjadi ikhilaf, pendapat yang dikemukakan Ibnu Hajar al-Haitami dapat di pahami bahwa *tajdidun nikah* yang di hitung adalah akad pertama, karena akad kedua hanya sebagai *tajammul* (memperindah), *ikhtiyat* (kehati-hatian), berbeda dengan pendapat Imam Yusuf al-Ardabili yang menyatakan tajdidun nikah dapat membatalkan nikah sebelumnya. Kedua pendapat kontra ini perlu telaah mendalam demi mendapat hukum yang sesuai dengan sosio, kultur masyarakat Indonesia.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif-komparatif.

Hasil analisis yang penulis temukan dalam penelitian ini yaitu: (1) Alasan imam Ibnu Hajar al-Haitami adalah nikah yang kedua hanya sebagai upaya memperindah (*tajammul*). atau Kehati-hatian (*ikhtiyat*), berbeda dengan pendapat yang dikemukakan imam Yusuf al-Ardabili menyatakan tajdidun nikah wajib memberikan mahar, karena tajdidun nikah merupakan pengakuan perceraian terhadap pernikahan yang pertama (2) karena tajdidun nikah tidak membatalkan nikah yang pertama maka Ibnu Hajar al-Haitami tidak mewajibkan mahar, namun Imam Yusuf al-Ardabili mewajibkan mahar, Wajibnya mahar disini karena makna dari *tajdidun nikah* sebagai ikrar habisnya tanggung jawab bagi suami (perceraian) maka ketika melakukan akad yang baru wajib bagi seorang suami memberi mahar, (3) relevansi dengan hukum Indonesia Penulis lebih sependapat dengan Imam Yusuf al-Ardabili yang pendapatnya bertujuan untuk menjaga kesakralan pernikahan dan menjaga hubungan rumah tangga yang kekal hingga kematian memisahkan salah satu pasangan. Karena dalam praktek *tajdidun nikah* mengkhawatirkan dijadikan sebagai mainan untuk melangsungkan akad baru.

Kata Kunci : *Nikah, Tajdidun Nikah, Mahar, kompilasi hukum islam .*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, nikmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan ke hadapan baginda Muhammad Rasulullah SAW. yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan Alhamdulillah telah menyelesaikan sebuah karya ilmiah berjudul "HUKUM MAHAR DALAM TAJDIDUN NIKAH (studi komparasi imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili) dengan baik.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa kerja keras serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka atas segala sumbangan pemikiran serta peran sertanya yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung pada penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Wakil Dekan I, II, dan III, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Drs. H. A. Ghozali, M.S.I dan Dr. Mahsun, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan serta petunjuk kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga karya ilmiah ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan lancar.
5. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku ketua jurusan Ahwal Al-Syakhsiiyyah serta selaku wali studi penulis, terima kasih atas motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Orang tua tercinta serta keluarga yang telah banyak memberikan biaya, semangat, saran, curahan kasih sayang, serta tetesan air mata sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliahnya.
7. Seluruh rekan-rekan kelas AS konsentrasi MM angkatan 2013, sebagai keluarga keduaku, yang selalu mendampingi, mendukung dan memotivasi ku serta yang tiada henti memberiku kebahagiaan dan keceriaan.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis selama studi di UIN Walisongo Semarang.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Akhir kata penulis berdoa semoga karya yang amat sederhana ini di dalamnya terkandung nilai manfaat serta membawa banyak arti, khususnya bagi penulis secara pribadi dan umumnya bagi pembaca maupun adik angkatan yang ada di UIN Walisongo Semarang. Hanya kepada Allah penulis berserah diri.

Semarang, 12 Juni 2017

Penulis,

Muhammad Miftah Karto Aji

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN DEKLARASI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan Skripsi.....	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi	16
BAB II.....	18
A. Mahar.....	18
1) Pengertian Mahar.....	18
2) Dasar Hukum Mahar	21
3) Macam-macam Mahar	25
B. Tinjauan Tajdidun Nikah.....	27
1) Pengertian Tajdidun Nikah	27
2) Dasar Hukum Tajdidun Nikah	28
C. Ta'arud al-Adillah	29
1) Pengetian Ta'arud al-Adillah.....	29
2) Syarat-Syarat Ta'arud al-Adillah	30
3) Macam-macam Ta'arud al-Adillah.....	31
4) Metode penyelesaian Ta'arud al-Adillah.....	32
BAB III.....	34
A. Biografi, Pendapat dan Metode <i>Istinbat</i> Imam Ibnu Hajar al-Haitami Tentang Mahar dalam <i>Tajdidun Nikah</i>	34
1) Biografi Imam Ibnu Hajar al-Haitami	34

2) Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami tentang mahar dalam tajdidun nikah..	39
3) Metode Istinbath Hukum Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Tentang Mahar dalam <i>Tajdidun Nikah</i>	40
B. Biografi, Pendapat dan Metode <i>Istinbāt</i> Imam Yusuf Al-Ardabili Tentang Mahar dalam Tajdidun Nikah	42
1) Biografi Imam Yusuf al-Ardabili	42
2) Pendapat Imam Yusuf Al-Ardabili tentang mahar dalam tajdidun nikah.....	46
3) Metode Istinbath Imam Yusuf Al-Ardabili Tentang Mahar dalam <i>Tajdidun Nikah</i>	47
BAB IV	51
A. Analisis Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Imam Yusuf Al-Ardabili Tentang Hukum Mahar Dalam Tajdidun Nikah	51
B. Relevansi Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Yusuf Al-Ardabili Tentang Hukum Mahar dalam Tajdidun Nikah dengan Konteks Hukum di Indonesia..	59
BAB V	62
A. KESIMPULAN	62
B. SARAN-SARAN	63
C. PENUTUP	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi masyarakat sangat mempengaruhi suatu pemikiran Islam untuk menentukan langkah dalam menghukumi suatu masalah. Mungkin rukun yang sudah menjadi aturan sesuai dengan kondisi dan situasi pada turunnya aturan itu, yang mana perkembangan zaman mengalami perubahan. Sedangkan kita tahu, bahwa masyarakat setiap periode terjadi suatu perubahan dan mengalami perkembangan yang pada akhirnya hukum harus bisa mengatur tentang kondisi masyarakat yang serba berbeda, elastisitas atau kelenturan dari karakter hukum perlu adanya mengikuti suatu ruang dan waktu. Menurut an-Na'im sebagai pemikir Islam kontemporer beliau berpendapat, "bahwa Islam itu baik untuk setiap zaman".¹

Permasalahan selalu berkembang seiring perkembangan zaman, begitu pula dalam hukum Islam. Permasalahan yang baru, dan perlu pula telaah kembali yang lebih mendalam untuk mendapatkan solusi hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak melanggar syari'at. Apalagi permasalahan tersebut berdampak pada pengamalan agama Islam dikalangan generasi yang akan datang. Salah satu persoalan tersebut terdapat pada bab Nikah dalam pembahasan Tajdidun nikah.

Salah satu pokok pembahasan dalam hukum Islam yang mendapatkan penjelasan dari Allah Swt dan Rasul-Nya adalah masalah perkawinan, baik mengenai pelaksanaannya maupun larangan-laranganNya yang telah dijelaskan dalam hukum Islam. Di dalam hukum Islam tidak dikenal istilah kebiaraan yaitu seorang yang tidak mau menikah. Islam sangat menganjurkan perkawinan dan bahkan juga bisa perkawinan itu ber hukum wajib. Itulah disebabkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan hukum perkawinan

¹ Mulyadi Kartanegara, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003. h. 15.

bagi seseorang itu menjadi wajib pada dasarnya kawin adalah boleh (mubah).²

Perkawinan merupakan perintah Allah SWT kepada hamba-Nya untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ [النحل/72]

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"³

Manusia merupakan khalifah di muka bumi, sebagai pemimpin dirinya, istri, anak maupun keluarganya yang akan membimbing kejalan yang benar, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat: 14:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ [يونس/14]

Artinya: kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.⁴

Nikah memiliki tujuan untuk mendirikan rumah tangga yang damai dan tenram⁵. Allah SWT berfirman dalam surat ar-Rum ayat: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."⁶

32. ² Selamat Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, J. I, Bandung: Pustaka setia, 1999, h.

³ An-Nahl ayat: 72.

⁴ Yunus ayat: 14.

⁵ Mawardi, Ali, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1984, Cet Ke-3. h., 1.

⁶ Ar-Rum, ayat: 21.

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa, dari hidup bersama ini yang kemudiaan yang akan melahirkan anak dari keturunan mereka dan merupakan sendi yang paling utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan Negara, sebaliknya rusak dan kacau hidup bersama yang bernama keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat.⁷

Selain dari firman Allah SWT di atas, Rasulullah saw bersabda dalam Hadisnya yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: ”wahai kaum muda, barang siapa diantara kamu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjag penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng (muttafaq ‘alaih)”.⁸

Dari sejumlah nash Al-Qur’an, jika disimpulkan akan terlihat minimal lima tujuan umum perkawinan, yakni memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakīnah, mawaddah wa rahmah*), tujuan reproduksi/ regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan ibadah.⁹ Tujuan ini seiring dengan tujuan perkawinan yang termaktub dalam UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Ditinjau dari segi yuridis perkawinan akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang bersifat hak dan kewajiban antara suami dan istri secara timbal balik, selain hal tersebut juga merupakan suatu perbuatan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang, sebagai salah satu masalah keagamaan maka setiap agama di dunia ini

⁷ H. Abdurahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Bogor:Kencana, 2003, Cet Ke-1, h.3.

⁸ Al-sana’i, *Terjemah Subul al-Salam*, h. 109.

⁹ Koiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academiaazzafa, 2004, h. 38.

¹⁰ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

mempunyai peraturan tersendiri tentang perkawinan. Sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan.¹¹ Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dicantumkan bahwa perkawinan menurut Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzon*, untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.¹²

Hakikat perkawinan yang digambarkan dalam Undang-undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan sejalan dengan hakikat perkawinan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tapi sekaligus ikatan pertautan kebathilan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa, kedua bentuk hukum tersebut berbeda-beda dengan hukum Barat-Amerika, yang memandang perkawinan hanya merupakan bentuk persetujuan, dan kontrak perkawinan menurut mereka.¹³

Pengertian nikah menurut ulama Asy-Syafi'iyah:

النكاح بانه عقد يتضمن ملك الوطاء بلفظ انكاح او تزويج او معناهما

Artinya: “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan wath’i dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”¹⁴

Hukum Perkawinan pada dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat maslahatnya. Meskipun asal hukumnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut ahkamal khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan dan kondisi.¹⁵

¹¹ Abdurrahman dan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumi, 2001, Cet. Ke-IV, h. 17.

¹²[n.n], *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Perss, 1994, h. 78.

¹³ Huzaimah. T. Yanggo dah Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994 , Cet Ke-1, h. 56.

¹⁴ Hariri Abdurrahman . *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-'Arabi. 1969 h. 4.

¹⁵ Moh saifulloh al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2005, h. 473

Dalam suatu pernikahan haruslah terpenuhi rukun dan syarat sahnya. Menurut penulis rukun adalah “sesuatu yang harus ada pada saat melakukan suatu tindakan, tidak sah suatu tindakan jika tidak ada rukun itu”. Sedangkan syarat adalah “sesuatu yang harus ada sebelum melakukan suatu tindakan, tidak sah suatu tindakan jika tidak terpenuhinya syarat sebelum melakukan suatu tindakan itu”

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu :

- a. Calon suami, syarat-syaratnya :
 1. Beragama Islam.
 2. Laki-laki.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat memberikan persetujuan.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon Istri, syarat-syaratnya :
 1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani.
 2. Perempuan.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat dimintai persetujuannya.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya :
 1. Laki-laki.
 2. Dewasa.
 3. Mempunyai hak perwalian.
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi Nikah :
 1. Minimal dua orang laki-laki.
 2. Hadir dalam ijab qabul.
 3. Dapat mengerti maksud akad.
 4. Islam.
 5. Dewasa.

- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya :
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 4. Antara ijab dan qabul bersambungan.
 5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
 7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang. Yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.¹⁶

Selain syarat dan rukun yang sudah di sebutkan diatas, ada kewajiban bagi calon suami dalam melaksanakan pernikahan, yaitu mahar/maskawin yang menjadi hak calon istri. Mahar/maskawin merupakan kewajiban calon suami dan merupakan hak istri.

Dalam kitab *al-Yaqutun nafis* karangan sayyid Ahmad bin umar al-Syatiri menjelaskan:

الصدّاق لغة ما وجب بنكاح وشرعا ما وجب بنكاح او وطئ او تفويت
بضع قهرا¹⁷

“mahar secara bahasa ialah sesuatu yang wajib di berikan sebab pernikahan, adapun secara syara’: sesuatu yang wajib di berikan sebab pernikahan, wathi, ataupun menikmati budhu dengan cara memaksa”

Pemberian mahar kepada isteri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika isteri sudah menerima mahar tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka

¹⁶ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991, h. 246.

¹⁷ Sayyid Ahmad bin Umar, *al-Yaqut al-Nafis*, h. 146.

terimalah dengan baik.¹⁸ Surat al-Nisa Ayat 4 juga menegaskan bahwa apabila seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri wajib atasnya untuk memberikan mahar atau maskawin.¹⁹

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.²⁰

Fenomena yang aktual dalam masyarakat salah satunya adalah tajdidun nikah, bagaimana pandangan ulama mengenai tajdidun nikah, kami bermaksud mencari relevansi pendapat ulama yang dapat di terima masyarakat terkini dan sesuai dengan syari'at. Tajdidun nikah atau mengulang pernikahan sangat sering terjadi di masyarakat, Tajdidun Nikah dilakukan oleh suami istri dengan berbagai alasan. Dan alasan yang sering dalam Tajdidun nikah yaitu ketika sudah melakukan pernikahan secara sirri kemudian melakukan pernikahan lagi untuk mendapat kelegalan hukum di Indonesia, permasalahan ini sangat perlu pembahasan mendalam karena ini menyangkut hukum Islam sekaligus hukum Indonesia.

Kata *tajdid* mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah *tajdid* adalah mempunyai dua makna yaitu; *Pertama*, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, alih bahasa Drs. Muhammad Thalib, Bandung: Al Ma'arif, 1981, h. 54.

¹⁹ Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, h. 183.

²⁰ Depag RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, t.t, h. 72.

sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.²¹

Terjadi perbedaan dalam Hukum *tajdidun nikah*, ada yang menganggap nikah yang pertama itu batal ada pula yang menganggap nikah yang kedua hanya untuk memperindah dan menguatkan nikah pertama. Di kalangan ulama syafi'iyah juga terjadi ikhilarf.

Menurut Ibnu Munir (Wafat 683 H)²², beliau memberikan suatu hukum dari *tajdidun nikah* adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdidun nikah* tidak merusak akad yang pertama. Dan beliau juga menambahi perkataan bahwa yang shahih di sisi ulama' Syafi'iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama.²³

Dalam kitab *At-Tuhfah Al-Muhtaj bisyarkhil Minhaj*, hlm 391 , disebutkan

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِإِنْقِضَاءِ
الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ فِي مُجَرَّدِ تَجْدِيدِ طَلَبِ مِنَ
الزَّوْجِ لِتَجْمُلٍ أَوْ احْتِيَاظٍ فَتَأَمَّلْهُ.

Artinya: "Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas karena *tajdidun nikah* itu permintaan suami untuk memperbaiki atau berhati-hati".²⁴

²¹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 147.

²² Beliau adalah ahli fiqh dan tafsir dari Mesir. Lihat, <http://ahlulbaitnabisaw.infosejarah.blogspot.com/2015/06/biografi-ibnu-munir.html> diakses pada tanggal 7 Mei 2017 pukul 19.30.

²³ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul al-Bari*, Juz XII, *Syarah Shahih Bukhar*, Beirut: Dar al-Fikri, t.t, h. 199.

²⁴ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bisyarkhil minhaj*, al-Kubro budhoh, h. 391.

pendapat Ibnu Hajar al-Haitami ini, dapat di pahami bahwa *tajdidun nikah* yang di hitung adalah akad pertama, karena akad kedua hanya sebagai *tajammul* (memperindah), *ikhtiyat* (kehati-hatian), pendapat ini merupakan yang *mu'tamad* (di buat pegangan) di kalangan syafi'iyah.

Ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa *tajdidun nikah* dapat membatalkan nikah sebelumnya, yaitu Imam Yusuf al-Ardabili (wafat 779 H) al-Syafi'i, ulama terkemuka mazhab Syafi'i sebagaimana ungkapan beliau dalam kitabnya, *al-Anwar li A'mal al-Abror* sebagai berikut :

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرٌ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِصُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ.

Artinya: “Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar lagi, karena itu berarti pengakuan perceraian dan dapat mengurangi (hitungan) talak. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil”²⁵

Tajdidun nikah yang umum terjadi di masyarakat Indonesia memiliki hukum yang berbeda, menurut imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfah Al-Muhtaj bisyarkhil Minhaj* menyatakan tidak merusak akad nikah sebelumnya akan tetapi hanya sebatas *tajammul* (memperindah), *ikhtiyat* (kehati-hatian) saja, sehingga diperbolehkan dan tidak diwajibkan lagi membayar mahar. Namun Imam al-Ardabaili menyatakan dalam kitabnya *al-Anwar li A'mali al-Abror* bahwa *tajdidun nikah* membatalkan akad nikah sebelumnya, sehingga diwajibkan kembali ijab qobul dan mahar baru serta apabila terjadi sampai tiga kali, maka tidak diperbolehkan lagi untuk rujuk kecuali dengan *muhallil*.²⁶

Dua pendapat kontradiktif ini menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena sejauh pembacaan penulis kedua imam tersebut yang secara eksplisit

²⁵ Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *al-Anwar li A'mal al-Abror*, Juz II, Beirut: Dar al-Dhiya', h. 441.

²⁶ Lihat Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Jakarta: Darul Bayan Al-Haditsah, 2012. h. 623, Nikah Al-Muhallil adalah seorang lelaki menikahi wanita yang telah di cerai oleh suaminya dengan tiga talak setelah masa 'iddahnya berlau, kemudian dia menceraikannya agar dapat menikah lagi dengan mantan suaminya.

memberikan pendapat yang berbeda atas permasalahan *tajdidun nikah*, penulis mencoba meneliti lebih dalam apa alasan dan bagaimana cara *istinbath* hukum dari kedua imam tersebut, diketahui Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili berafiliasi madzhab yang sama yakni madzhab Syafi'i, namun memiliki pendapat yang berbeda. maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul "*hukum mahar dalam tajdidun nikah*" (studi komparatif pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis kemukakan di atas maka muncul pokok permasalahan yang akan diungkap dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili tentang hukum mahar dalam *tajdidun nikah*?
2. Bagaimana relevansi pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili tentang hukum mahar dalam *tajdidun nikah* dengan konteks hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Yusuf al-Ardabili dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami Tentang hukum mahar Dalam *Tajdidun Nikah*'.
2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam Yusuf al-Ardabili Dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami tentang hukum mahar dalam *tajdidun nikah* dengan konteks hukum di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan mengenai hukum mahar dalam *tajdidun nikah*. Penulis dalam penelitian ini akan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait tentang *tajdidun nikah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fanatus Syamsiyah yang membahas masalah tajdid an-nikah dalam skripsinya yang berjudul “Nganyarih Kabin dalam Perspektif Warga NU dan Muhammadiyah” yang dalam kesimpulannya penulis menyatakan bahwa kebiasaan tajdid an-nikah ini lebih banyak dilakukan oleh orang-orang NU sedangkan warga Muhammadiyah hanya sebagian kecil saja yang melakukan.²⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Rosyidi mahasiswa IAIN Walisongo Semarang tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul “*Studi Analisis Tajdidun Nikah Di Kua Kecamatan Sale Kabupaten Rembang*”²⁸. Dalam kesimpulannya penulis memaparkan Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KUA kecamatan Sale dalam menyelenggarakan tajdidun nikah menggunakan dasar hukum pada UU No.1 Tahun 1974 pasal 26 ayat 1. Hukum dari adanya pelaksanaan *tajdidun nikah* ini adalah wajib dan alasan masyarakat melaksanakan tajdidun nikah ini adalah untuk mendapat pelegalan nikah dari KUA kecamatan Sale, sehingga ada kejelasan hukum positif yang mengayominya jika terdapat persoalan dikemudian hari.

Skripsi yang ditulis oleh Umi Rosyidah, yaitu Persepsi Ulama’ Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya tentang Tajdidun Nikah, metode analisis yang diterapkan dalam hasil penelitiannya adalah deduktif verikatif penemuannya adalah bagaimana persepsi ulama terhadap Tajdidun nikah.²⁹

Kemudian penelitian oleh Novan Sultoni Latif mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul “*tinjauan hukum islam terhaap tradisi “nganyar-anyari nikah”/ tajdid an-nikah; studi kasus di desa demangsari kec. ayah kab.kebumen tahun 2007-*

²⁷ Siti Fanatus Syamsiyah, “*Nganyarih Kabin Dalam Perspektif Warga NU dan Muhammadiyah*”, Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

²⁸ Rosyidi Ali, “*Studi Analisis Tajdidun Nikah Di Kua Kecamatan Sale Kabupaten Rembang*” Semarang, Iain Walisongo, 2008.

²⁹ Ummi Rosyidah, skripsi Persepsi Ulama Kelurahan Ujung Kec. Semampir Kodya Surabaya tentang tajdidun nikah.

2008”.³⁰ Dalam sekripsi ini *tajdidun nikah (nganyar-nganyari nikah)* yang terjadi di desa demangsari kec. Ayah kab. Kebumen. Sudah menjadi *urf/* kebiasaan masyarakat setempat. Kesimpulan sekripsi ini membolehkan *nganyar-nganyari* di pandang dari mashlahat yang lebih besar daripada mafsadat yang akan ditimbulkan ketika tidak dilaksanakan.

Dan juga sekripsi Nasirin yang membahas tentang nikah ulang di Desa Pranggong Arahan Kabupaten Indramayu Jawa Barat, yang berjudul “*Nikah Ulang Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*”, dalam sekripsi tersebut menyimpulkan bahwa nikah ulang yang dilakukan oleh masyarakatnya dikarenakan mereka menganggap bahwa institusi yang ditunjuk pemerintah yaitu KUA hanya berwenang untuk melakukan pencatatan saja dan bukan sebagai tempat untuk melakukan pernikahan. Bagi mereka yang berwenang menikahkan adalah mursyid atau pemimpin tarekat mereka.³¹

Banyak penelitian tentang masalah *tajdidun nikah*, namun kebanyakan merupakan penelitian lapangan, yang membahas permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan disini penulis mencoba meneliti dari fokus dan metode yang berbeda, yaitu dari segi mahar dengan metode komparatif ulama/imam, kami fokuskan pada permasalahan hukum mahar dalam *tajdidun nikah* (studi komparatif pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili).

E. Metode Penelitian

Yang di maksud dengan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu

³⁰ Latif Novan Sultoni Latif, “*tinjauan hukum islam terhadap tradisi “nganyar-anyari nikah”/ tajdid an-nikah; studi kasus di desa demangsari kec. ayah kab. kebumen tahun 2007-2008*,” Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

³¹ Nasirin, “*Nikah Ulang Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*”, Semarang, Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga 2006.

permasalahan.³² Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).³³ Dengan metode ini penulis akan menelaah bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku/kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang tepat dan sesuai dengan topik *hukum mahar dalam tajdidun nikah*.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.³⁴ Karena ini merupakan penelitian jenis kepustakaan (*library research*), maka sumber data kami berupa bahan-bahan pustaka berupa buku/kitab, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen lainnya. Sumber data kami bedakan menjadi 2 (dua) 1. Sumber data berasal dari data primer. 2. Sumber data dari data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti.³⁵ Dalam penelitian ini tidak menggunakan data primer. karena Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen) tidak langsung dari obyek yang diteliti.

³² Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994 h. 2.

³³ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakaya, 2009, h. 52.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-12, h. 120.

³⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995, h. 84-85.

b. Data sekunder

Data sekunder (*secondar data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain.³⁶ Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup beberapa bahan hukum sebagai berikut:³⁷

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.³⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari kitab *al-Anwar* karya Yusuf al-Ardabili dan *tuhfatul muhtaj* karya Ibnu Hajar al-Haitami.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah *Fiqh Ala-Mazdhabibil Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri, kitab *fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili, kitab *Minhaj ath-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin* karya Imam an-Nawawi asy-Syafi'i, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, fiqh munakahat, Hukum Perdata Islam di Indonesia* dan kitab-kitab lain yang terkait dengan tema pembahasan.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Munjid, kamus

³⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, h. 10.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 1986, h. 52.

³⁸ Dyah Ochterina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 52.

Munawwir, Ensiklopedia Islam, dan ensiklopedia lain yang terkait dengan tema pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data-data dari obyek penelitian.³⁹ Setelah memperoleh data-data penelitian, penulis menganalisa data tersebut dengan menggunakan dua teknik, yaitu ;

- a. Deskriptif, adalah teknik analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti dalam meneliti lembaga keuangan syari'ah atau organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian literer seperti pemikiran tokoh hukum Islam, atau sebuah pendapat hukum.⁴⁰ Dengan ini penulis akan menganalisa data-data yang telah diperoleh dengan memaparkan dan menguraikan data-data atau hasil-hasil penelitian.
- b. Komparatif, yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum Islam yang berkaitan dengan suatu produk fiqih.⁴¹ Analisis komparatif ini sangat penting dilakukan karena analisis ini yang sesungguhnya menjadi inti dari penelitian ini.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data dekriptif-komparatif, yaitu dengan terlebih dahulu memaparkan pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian membandingkan antara keduanya.

³⁹ Dodiet Aditya, *Metodologi Penelitian: Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*, Surakarta: Jurnal Poltekes Kemenkes Surakarta, 2013, h. 9.

⁴⁰ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, h. 13.

⁴¹ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, h. 14.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang mahar dalam *tajdidun nikah* yang memuat beberapa sub bab. Pertama adalah tentang mahar yang meliputi pengertian mahar, dasar hukum mahar dan macam-macam mahar. Kedua tentang *tajdidun nikah* yang meliputi pengertian *tajdidun nikah* dan dasar hukum *tajdidun nikah*. Ketiga adalah tentang *ta'arudl al-adillah*, yang berisi tentang Pengertian *ta'arudl al-adillah*, macam-macam *ta'arudl adillah*, syarat-syarat *ta'arudl adillah* dan metode penyelesaiannya.

Bab Ketiga membahas tentang pendapat Imam Yusuf al-Ardabili dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami tentang mahar dalam *tajdidun nikah*. Bab ini memuat dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang Biografi, Pendapat dan Metode *Istinbāt* Imam Yusuf Al-Ardabili tentang tentang mahar dalam *tajdidun nikah*. Dan sub bab kedua menjelaskan tentang Biografi, Pendapat dan Metode *Istinbāt* Ibnu Hajar al-Haitami tentang mahar dalam *tajdidun nikah*.

Bab keempat adalah Analisis terhadap pendapat Imam Yusuf al-Ardabili dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami tentang mahar dalam *tajdidun nikah*.. Bab ini berisi dua sub bab, yang pertama adalah analisis *istinbath hukum* Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili tentang mahar dalam *tajdidun nikah*.. Sub bab kedua membahas relevansi pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili tentang hukum mahar dalam *tajdidun nikah* dengan konteks hukum di Indonesia.

Bab kelima adalah Penutup; Berisi dua sub bab; kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR DAN TAJDIDUN NIKAH

A. Mahar

1) Pengertian Mahar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”. Hal ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.⁴²

Menurut bahasa, kata *al-mahr* bermakna *al-shadaq* yang dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan maskawin, yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad nikah diantara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami istri.⁴³

Dalam kitab *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram* menjelaskan bahwa mahar mempunyai delapan nama sebagai berikut:

الصداق له ثمانية أسماء، يجمعها قوله :

الصداق ومهر نحلة وفريضة # حياء وأجر ثم عقر علائق⁴⁴

Artinya: “Mahar mempunyai delapan nama yang dinadzamkan dalam perkataannya: shadaq, mahar, nihlah, faridhah, hiba’, ujr, ’uqr, ‘alaiq”.

Kata *الصداق* bisa dibaca *fathah* atau *kasrah* huruf *shadnya* serta dibaca *fathah* huruf *dalnya*, namun yang lebih masyhur ialah dengan dibaca *fathah shadnya*.⁴⁵

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, 84.

⁴³ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Anda Utama, 1993, h. 667.

⁴⁴ Imam Muhammad bin Isma’il al-Amir al-Yamin Ashin’ani, *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram*, Juz III, Beirut Libanon: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1988, h. 282.

Selain *shodaq* dan mahar ada juga nama lain berupa kata *nihlah* untuk menyebut maskawin. Dikatakan *nihlah* karena isteri itu merasakan kenikmatan dengan terjadinya pernikahan sebagaimana suami.⁴⁶ Dari ketiga kata ini yakni *mahar*, *shodaq*, dan *nihlah*, merupakan kata yang berasal dari bahasa arab yang dalam bahasa Indonesianya memiliki arti yang sama yaitu maskawin. Dalam penulisan ini penulis menggunakan kata *mahar*, karena yang lebih populer di pakai di Indonesia.

Berikut pengertian mahar secara istilah menurut ulama dan ahli hukum Islam Indonesia diantaranya:

Dalam Madzhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang didapatkan seseorang perempuan akibat akad pernikahan atau persetubuhan. Menurut mazhab Maliki mendefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Menurut mazhab Syafi'i mendefinisikan sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi. Dan menurut mazhab Hambali mendefinisikan sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.⁴⁷

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab "*al-Fiqh 'ala Madzahib al-arba'ah*", mendefinisikan mahar sebagai berikut: "*Shodaq menurut istilah adalah nama bagi harta yang wajib untuk istri dalam akad nikah menjelang istimta' dengannya, dan dalam wathi' shubhat atau dalam nikah fasid atau yang lainnya*".⁴⁸

⁴⁵ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khotib as-Syarbini, *al-Iqna'*, Jakarta: Dar al-Kutub :, 1971' juz 2 h. 265.

⁴⁶ Taqiyudin Abi Bakr bin Muhammad al-Husainy, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, h. 489.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Damaskus: Darul Fikir, 2007, h. 230.

⁴⁸ Abdul Rahman al-Jaziry, *Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah*, Beirut: Dar al Kutub alIslamiyyah, t.t., h. 89.

Adapun pengertian mahar menurut Abdul Hamid Muhammad Khumaidi dalam kitab *Fathul Fattah* ialah:

ضابط الصداق كل ما صح كونه مبيعا عوضا او معوضا صح كونه صداقا
وما لا فلا⁴⁹

Artinya: Sesuatu yang bisa dijual maka bisa di jadikan mahar.

Dalam kitab *al Yaqutun Nafis* karangan Sayyid Ahmad bin Umar al-Syatiri menjelaskan:

الصداق لغة ما وجب بنكاح وشرعا ما وجب بنكاح او وطئ او تفويت
بضع قهرا⁵⁰

Artinya: “mahar secara bahasa ialah sesuatu yang wajib di berikan sebab pernikahan, adapun secara syara’: sesuatu yang wajib di berikan sebab pernikahan, wathi, ataupun menikmati budhu dengan cara memaksa”.

Dalam kitab *fathul Qorib* karya Muhammad bin Qosim menjelaskan:

وهو بفتح الصاد أفصح من كسرهما، مشتق من الصدق بفتح الصاد، وهو
اسم لشديد الصلب؛ وشرعا اسم لمال واجب على الرجل بنكاح أو وطء
شبهة أو موت⁵¹

Menurut al-Malibary, maskawin ialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan “*sidaq*” karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban pemberian tersebut, *Sidaq* dianamakan juga dengan “mahar”.⁵²

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, maskawin/*mahar* adalah hak wanita, karena dengan menerima maskawin, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Memper mahal

⁴⁹ Abdul hamid muhammad khumaidi, *fathul fattah*, h. 96.

⁵⁰ Sayyid Ahmad bin umar, *al-Yaqut al-Nafis*, h. 146.

⁵¹ Muhammad bin Qosim, *Fathul qorib*, h. 45.

⁵² Syekh al-Malibary, *Fathul-Mu'in*, Semarang: Toha Putera , 1991, h. 88.

maskawin adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia.⁵³

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa mahar merupakan pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah. Adapun pemberian yang diberikan kepada mempelai perempuan tidak dalam akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*.

2) Dasar Hukum Mahar

Kehadiran mahar haruslah memiliki landasan hukum. Di mana mahar wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan baik diberikan secara tunai maupun dihutang pembayarannya. Hal tersebut didasarkan pada :

1) Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء/4]

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁵⁴

Dalam ayat diatas dijelaskan pemberian mahar kepada istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri sudah menerima mahar tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan

⁵³ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, Terj. Anshari Umar Sitanggal, Semarang: Asy Sifa', 1988, h. 373.

⁵⁴ Depag RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra.

baik.⁵⁵ Ayat ini juga menegaskan bahwa apabila seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri wajib atasnya untuk memberikan mahar atau maskawin.⁵⁶

Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4 diatas diperkuat oleh surat an-Nisa' ayat 24 dan 25 yang bunyinya:

Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُمْ
مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ
مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء/24]

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵⁷

Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 25

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
مُسَافِحَاتٍ وَلَا مَتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ
تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [النساء/25]

Artinya: dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, alih bahasa Drs. Muhammad Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1981, h. 54.

⁵⁶ Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, h. 183.

⁵⁷ Depag RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, h. 120-121.

budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵⁸

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa mahar merupakan hak istri yang wajib dipenuhi, karena sesungguhnya *farj* (kelamin perempuan) itu tidak boleh dinikmati kecuali dengan mahar yang ditetapkan, baik yang disebutkan dalam akad nikah atau tidak disebutkan, karena mahar bukan sebagai perbandingan dalam merasakan kemanfaatan *farji*, sebab Allah menjadikan kemanfaatan pernikahan sebagai pemenuhan syahwat dan kelestarian keturunan yang bisa diwujudkan dengan persekutuan suami istri sehingga Allah memerintahkan kepada suami untuk memberikan mahar kepada isterinya.⁵⁹

2) Dalam hadits nabi

Landasan hukum mahar juga terdapat dalam hadits Nabi saw, yang memperkuat kewajiban memberikan mahar kepada calon istri yaitu:

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لما تزوج فاطمة قال له رسول الله اعطها شيئا قال ما عندي شيئا قال اين درعك الخطيمة (رواه ابو داود والنسائي وصححه الحاكم⁶⁰)

⁵⁸ Depag RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra.

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir*, Juz IV, Bairut: Dar al-Fikr, h. 240.

⁶⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, h. 174.

Artinya: Diceritakan dari Ibnu Abbas beliau berkata: ketika Ibnu Abbas menikahi Fatimah, Rasulullah bersabda; berilah sesuatu untuk mahar, kemudian Ibn Abbas berkata: saya tidak mempunyai sesuatu, kemudian Rasulullah bersabda: dimana baju perangmu? (H.R Abu Dawud, an-Nasa'i)

Hadits ini menunjukkan bahwa harus di berikannya mahar kepada istri sebelum dukhul, dan hal ini sudah diketahui dikalangan masyarakat Indonesia, bahwa mahar disebutkan dalam akad baik mahar berupa kontan maupun terutang.

Selain hadist di atas juga terdapat hadist lain yang bisa di buat landasan wajibnya pembayaran mahar, yaitu; Sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي، فَقَامْتُ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا؟» قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي، فَقَالَ: «إِنْ أُعْطِيَتْهَا إِيَّاهُ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمَسْ شَيْئًا» فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: «الْتَمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَلَمْ يَجِدْ، فَقَالَ: «أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، سُورَةٌ كَذَا، وَسُورَةٌ كَذَا، لِسُورٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ: «قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»⁶¹

Artinya: “Abdullah ibnu Yusuf menceritakan kepada kita, Malik memberi kbar kepada kita, dari Hasyim dari sahl ibnu sa'ad, sahl berkata: telah datang seorang perempuan kepada Nabi kemudian perempuan berkata: sungguh saya ingin memberi mahar terhadap diri saya sendiri kemudian ada seorang laki-laki berkata: nikahkanlah saya dengan perempuan tersebut, kemudian Rasulullah bersabda: apakah engkau mempunyai sesuatu yang bisa dijadikan mahar? laki-laki tersebut menjawab: saya tidak memiliki apa-apa kecuali hanya sarung wahai rasul, Rasulullah bersabda: jika kamu memberikannya kamu akan duduk tidak memakai sarung, maka carilah sesuatu, laki-laki menjawab: saya tidak menemukan apa-apa, Rasulullah bersabda: berikanlah sesuatu walaupun cincin dari besi, laki-laki memilikinya, Rasulullah bersabda: apa kamu mempunyai

⁶¹ Shahih Bukhori, J.7, h. 17.

(hafal) surat dari Al-Qur'an? Iya punya wahai rasul. Dengan surat dari Al-Qur'an jadikanlah mahar, kemudian Rasulullah bersabda: saya nikahkan kamu dengannya, dengan menggunakan hafalan Al-Qur'an".

Hadist di atas menunjukkan bahwa maskawin sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun hukumnya wajib bagi setiap calon suami memberi maskawin dengan sebatas kemampuannya. Hadits ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan dalam masalah mahar.

3) Macam-macam Mahar

Adapun mengenai macam-macam mahar, ulama fikih sepakat bahwa maskawin itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Mahar *Mussamma*

Mahar *Mussamma* yaitu maskawin yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya.⁶² Para ulama telah sepakat bahwa mahar *musamma* harus dibayar seluruhnya oleh seorang suami, apabila terjadi salah satu di antara hal-hal berikut ini, yaitu:

1. Suami telah menggauli istrinya⁶³.
2. Salah satu dari suami istri meninggal.

Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya *mahram* sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.⁶⁴

b. Mahar *Mitsil* (Sepadan)

Mahar *Mitsil* yaitu maskawin yang tidak disebut besar kecilnya, pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang di ukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima

⁶² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004. h. 136.

⁶³ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988, h. 224.

⁶⁴ Abdul Rahman Ghozali, *op.cit*, h. 93.

oleh keluarga terdekat, dengan memperhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.

Menurut ulama Hanafiyah, mahar *mitsil* adalah mahar perempuan yang menyerupai istri pada waktu akad, dimana perempuan itu berasal dari keluarga ayahnya, bukan keluarga ibunya jika ibunya tidak berasal dari keluarga ayahnya, seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak ayah, anak pamannya dari pihak ayah, yang satu daerah dan satu masa dengannya.

Menurut Hanabilah, mahar *mitsil* adalah mahar yang diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabat, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, seperti saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak bibi dari pihak ayah, ibu, bibi dari pihak ibu dan selain mereka dari kerabat yang ada.⁶⁵

Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, mahar *mitsil* ialah mahar yang dipilih oleh suaminya berdasarkan mahar perempuan-perempuan yang serupa dengan istrinya menurut adat.⁶⁶

Sayyid Sabiq menjelaskan pengertian mahar *mitsil* sebagai berikut: mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan yang sama dengan perempuan lain dari segi umur, kecantikan, kekayaan, akal, agama, kegadisan, kejandaan, dan negerinya pada saat akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda, maka berbeda pula maharnya.⁶⁷

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit*, h. 6775.

⁶⁶ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit*, h. 6776.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Jilid III, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, Cet. I, h. 49.

B. Tinjauan Tajdidun Nikah

1) Pengertian Tajdidun Nikah

Menurut bahasa *tajdid* adalah pembaharuan yang merupakan bentuk dari **تَجَدِيدًا - يُجَدِّدُ - جَدِّدًا** yang artinya memperbaharui.⁶⁸ Dalam kata *tajdid* mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah *tajdid* adalah mempunyai dua makna yaitu: *Pertama*, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua*, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.⁶⁹

Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa Arab نِكَاح yang merupakan bentuk masdar dari *fi'il madhi* نَكَحَ yang artinya kawin atau menikah.⁷⁰ Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah menyebutkan bahwa arti nikah secara bahasa adalah :

النكاح لغة : الوطاء و الضم⁷¹

Artinya: "Nikah menurut bahasa artinya: wath'i (hubungan seksual) dan berhimpun."

Kemudian nikah secara istilah (syara') didefenisikan sebagai berikut:
Pengertian nikah menurut ulama Asy-Syafi'iyah:

النكاح بانه عقد يتضمن ملك الوطاء بلفظ انكاح او تزويج او معناهما

⁶⁸ Husain Al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap*, Surabaya: YAPI, 1997, h. 43.

⁶⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 147.

⁷⁰ Atabik Ali, Muhammad Mudhlor, *Kamus Kotemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Muti Karya Grafika Pondok Pesantren Krpyak, 1998, h. 1943.

⁷¹ Jaziri Abdurrahman. *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-'Arabi, 1969 h. 3-4.

Artinya: “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan wath’i dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”⁷²

Dari uraian tersebut diatas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan “Tajdidun Nikah dalam Pernikahan” adalah pembaharuan Aqad Nikah. atau memperbaharui Akad Nikah atau mengulang Akad Nikah. Yang dalam bahasa Jawa sering disebut dengan istilah: Nganyari Nikah. Atau lebih dikenal dengan Istilah Mbangun Nikah.

2) Dasar Hukum Tajdidun Nikah

Dalil Tajdidun Nikah secara eksplisit tidak ditemukan dalam al-Qur’an, namun kami temukan dalam hadist yang dijadikan sandaran tajdidun nikah yaitu: Hadist riwayat imam Muslim, tentang baiat Salamah yang kedua, berikut hadistnya:

حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه قال : بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لي يا سلمة ألا تباع قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول قال وفي الثاني اخرج مسلم⁷³

.Artinya: Kami melakukan bai’at kepada Nabi saw di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi saw menanyakan kepadaku : “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai’at ? . Aku menjawab : “Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai’at pada waktu pertama (sebelum ini).” Nabi saw berkata : “Sekarang baiat yang kedua (Riwayat: Muslim).”

Dalam hadits ini diceritakan bahwa Salamah sudah pernah melakukan bai’at kepada Nabi Saw, namun beliau tetap menganjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat lain dengan tujuan menguatkan bai’at Salamah yang pertama sebagaimana disebutkan oleh al-Muhallab.⁷⁴

Karena itu, bai’at Salamah yang kedua kali ini tentunya tidak membatalkan bai’atnya yang pertama. Tajdid nikah dapat diqiyaskan kepada tindakan Salamah mengulangi bai’at ini, mengingat keduanya

⁷² Hariri Abdurrahman . *Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*. Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-‘Arabi, 1969 h. 4.

⁷³ Ibnu hajar al-Asqalany, *fathul bari*, baitul afkar ad-daulah , J. I, h. 93.

⁷⁴ Ibnu Bathal, *Syarah Bukhari*, Maktabah Syamilah, J. XV, h. 301.

sama-sama merupakan ikatan janji antara dua pihak. Pendalilan seperti ini telah dikemukakan oleh Ibnu Munir sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalany dalam Fathul Barri. Ibnu Munir berkata:

وقال ابن المنير: يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخ للعقد الاول⁷⁵

Artinya: “Dipahami dari hadits ini (hadits salamah) bahwa mengulangi lafadh akad nikah dan akad lainnya tidaklah menjadi fasakh bagi akad pertama”.⁷⁶

Mengomentari pernyataan Ibnu Munir yang mengatakan bahwa ada ulama Syafi’iyah yang berpendapat mengulangi akad nikah dan akad lainnya dapat mengakibatkan fasakh akad pertama, Ibnu Hajar al-Asqalany mengatakan : “*Aku mengatakan : “Yang shahih di sisi ulama Syafi’iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumbuhur ulama.*”⁷⁷

C. Ta’arud al-Adillah

1) Pengetian Ta’arud al-Adillah

Kata *ta’arudh*, secara etimologi merupakan kata yang dibentuk dari fi’il madhi (عرض), yang artinya menghalangi, mencegah atau membandingi. Artinya, menurut penjelasan para ahli bahasa, kata *Ta’arud* berarti saling mencegah, menentang atau menghalangi.⁷⁸ Sedangkan dalil sendiri adalah sebuah petunjuk kepada sesuatu baik yang bersifat material (*hissi*) maupun yang non material (*ma`nawy*)⁷⁹. Menurut ‘urf (kebiasaan) para *fuqaha* istilah “dalil” diartikan dengan sesuatu yang mengandung petunjuk (*dalalah*) atau bimbingan (*irsyad*).⁸⁰

⁷⁵ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Bari*, Beirut: Baitul Afkar ad-Daulah, J. I, h. 93.

⁷⁶ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Bari*, Beirut: Baitul Afkar ad-Daulah, J. II, h. 175.

⁷⁷ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Barri*, Maktabah Syamilah, Juz. XIII, h. 199.

⁷⁸ Rahmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN dan PTAIS*, Bandung : Pustaka Setia, 1998, h. 225.

⁷⁹ Wahbah al-Zuhaili, *ushul fiqh al-Islam*, juz. I, Beirut : Dar al-Fikr, 1986, h. 417.

⁸⁰ al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, juz. I, Beirut : Dar al-Fikr, 1996, h. 13.

Sedangkan secara terminologi, para ulama memiliki berbagai pendapat yang sedikit berbeda antara satu dan lainnya. Misalnya seperti yang disebutkan oleh Rahmat Syafei dalam bukunya, antara lain:

Imam Syaukani: *Ta'arud al-Adillah* adalah suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap suatu persoalan, sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan dalil ini. Kamal ibnu al-Humam dan at-Taftazani, mengatakan bahwa *Ta'arud al-Adillah* adalah pertentangan antara dua dalil yang tidak mungkin untuk dikompromikan antara keduanya. Menurut Ali Hasaballah, *Ta'arud al-Adillah* adalah terjadinya pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan hukum yang terkandung dalam dalil lainnya dan kedua dalil tersebut berada dalam satu derajat.⁸¹

2) Syarat-Syarat Ta'arud al-Adillah

Yang dimaksud syarat di sini adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya *ta'arudh*. Para ulama memberikan syarat-syarat *ta'arud* apabila dalil yang kontradiksi memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kedua dalil yang bertentangan berbeda dalam menentukan hukum. Seperti hukum yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah : 180 dengan QS. An-Nisa: 11, mengenai harta peninggalan orang yang meninggal dunia.
- b. Kedua dalil yang mengalami pertentangan berada dalam satu hukum (satu masalah). Ketika ada dua dalil yang tampak bertentangan, yang mana kedua dalil tersebut berbeda dalam menunjukan hukum, maka tidak disebut *ta'arud* (pertentangan).
- c. Antara dalil yang mengalami pertentangan harus terjadi dalam satu masa dalam menentukan hukum. Apabila waktunya sudah berbeda dalam penunjukan hukum, maka dalil tersebut tidak dinamakan pertentangan. Ketika terjadi *ta'arud* akan tetapi waktu penunjukan hukum ayat itu berbeda maka ayat tersebut bisa disatukan. Seperti

⁸¹ Rahmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN...*, h. 225.

arak pada masa awal Islam hukumnya boleh, tetapi ketika turun ayat yang menunjukkan bahwa arak haram, secara otomatis kedua penunjukan hukum seperti ini tidak menunjukkan adanya pertentangan.

- d. Kedua dalil tersebut berada dalam derajat yang sama dalam penunjukan hukum. Tidak ada perentangan antara al-Qur'an dengan Hadist Ahad, karena al-Qur'an dalam penunjukan hukumnya adalah sebagai dalil *qath'i*, sedangkan Hadist Ahad termasuk dalam dalil *zhanni*. Ketika terjadi pertentangan antara dalil *qath'i* dan *zhanni*, maka secara otomatis dalil *qath'i* yang didahulukan.⁸²

Apabila dalil-dalil *qathi'* maupun *zhanni* terjadi pertentangan serta memenuhi syaratnya, maka yang seperti inilah yang dinamakan *ta'arud*. Dari semua syarat juga harus dipenuhi oleh dalil yang *ta'arud*, ketika dalil tersebut hanya memenuhi beberapa syarat, dan masih ada syarat yang belum terpenuhi, tidak disebut *ta'arud*.⁸³

3) Macam-macam Ta'arud al-Adillah

Macam-macam *ta'arud* ada 4 macam, yaitu:

- a. Pertentangan al-Qur'an dengan al-Qur'an

Misalnya dalam QS. an-Nahl ayat 8 dinyatakan bahwa kuda, bighal dan keledai merupakan tunggangan dan perhiasan. Sedangkan dalam QS. al-Mukmin ayat 79 dinyatakan bahwa binatang ternak itu untuk dikendarai dan di makan. Pengertian binatang ternak (al-An'am) meliputi kuda dan bighal. Karena itu binatang tersebut disamping dapat dikendarai juga dapat dimakan.

- b. Pertentangan antara as-Sunnah dan as-Sunnah

Hadist riwayat Bukhari –Muslim dari Aisyah dan Ummi Salamah menyatakan bahwa Nabi Saw. Masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena jimak sedangkan beliau menjalankan puasa. Kemudian hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dinyatakan bahwa

⁸² Djazuli dan Narol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000, h. 228.

⁸³ Djazuli dan Narol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, h. 228.

Nabi Saw. Melarang berpuasa bagi orang yang *junub* setelah subuh tiba.

c. Pertentangan antara as-Sunnah dengan al-Qiyas

Misalnya hadits yang menyatakan ketidak bolehannya jual beli unta atau kambing perah yang diikat putingnya agar kelihatan besar, sedang jika dibeli dan diperah air susunya terbukti sedikit (adanya *garar*/penipuan), (HR. Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah). Semula hadits itu memberikan dua alternatif, yaitu boleh diteruskan akadnya dengan mengganti kurma satu *sha'* itu lebih tepat diartikan dengan penggantian air susu perahnya yang masih ada, atau mengganti harga air susu yang diperahnya. Sedang contohnya *ta'arud* antara qiyas dengan as-Sunnah adalah bahwa *aqiqah* untuk anak laki-laki lebih besar dari pada *aqiqah* anak wanita, namun dalam hadits dinyatakan dua kambing untuk laki-laki dan satu kambing untuk wanita. Jika dianalogikan (qiyas) maka dua kambing sama dengan satu sapi.

d. Pertentangan antara Qiyas dengan Qiyas

Misalnya perkawinan Nabi saw. Pada Aisyah ketika ia berusia 6 tahun dan mengumpulinya usia 9 tahun. (HR. Muslim dari Aisyah). Bagi Hanafiyah hadits itu diperbolehkan bagi orang tua punya hak *ijbar*. Sedangkan bagi Syafi'iah menganggap karena kegadisannya, jadi kalau ia telah *tasyyib* (janda) sekalipun masih belum dewasa orang tua tak mempunyai hak *ijbar* (paksa).⁸⁴

4) Metode penyelesaian Ta'arud al-Adillah.

Mayoritas Ulama berpendapat ketika terjadi pertentangan dua dalil, maka metode yang ditempuh untuk keluar dari kontradiksi tersebut adalah sebagai berikut⁸⁵:

- a. *Al-Jam'u wa al-taufiq bain al-Muta'aridain* (mengumpulkan dan mengkompromikan dalil yang bertentangan). Metode yang pertama

⁸⁴ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Istimbat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, h. 77-79.

⁸⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh...*, h. 234.

digunakan ulama ini adalah mengumpulkan dan mengkompromikan dalil yang saling bertentangan.

- b. *al-Nasakh* (Membatalkan) Arti bahasa dari *nasakh* adalah membatalkan, mencabut, dan menghapus. Akan tetapi yang dimaksud membatalkan di sini adalah membatalkan hukum syara' yang ditetapkan terdahulu dengan hukum *syara'* yang sama yang datang kemudian (diakhirkan). Cara ini ditempuh ketika kedua cara di atas yaitu mengumpulkan kedua dalil serta menguatkan salah satu dalil tidak bisa menjadi jalan keluar dari pertentangan.
- c. *Al-Tarjih* (menguatkan) Apabila dengan metode mengumpulkan dan mengkompromikan dalil yang mengalami kontradiksi tidak dapat ditemukan jalan keluarnya. Jumhur ulama sepakat metode yang kedua digunakan adalah dengan cara *al-Tarjih*. yaitu menguatkan salah satu dalil yang mengalami kontradiksi, berdasarkan petunjuk dalil-dalil yang mendukungnya kemudian mengamalkan hukum dalil yang lebih unggul dan mengabaikan dalil yang lemah.⁸⁶

Dalam penelitian mengenai pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili tentang hukum mahar dalam tajdidun nikah ini, menggunakan metode penyelesaian *Tarjih*, yang mana Imam Ibnu Hajar al-Haitami menggunakan dasar hukum naqli yaitu hadistnya salamah dan Imam Yusuf al-Ardabili menggunakan dalil aqli yaitu pendapat yang terdapat dalam kitab beliau.

⁸⁶ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*,.....,h. 234

BAB III
PENDAPAT IMAM IBNU HAJAR AL-HAITAMI DAN
IMAM YUSUF AL-ARDABILI TENTANG HUKUM MAHAR DALAM
TAJJDIDUN NIKAH

A. Biografi, Pendapat dan Metode *Istinbat* Imam Ibnu Hajar al-Haitami Tentang Mahar dalam *Tajdidun Nikah*

1) Biografi Imam Ibnu Hajar al-Haitami

Syeikh Ibnu Hajar Al-haitami nama lengkap beliau adalah Syihabuddin bin Ahmad Ibnu Hajar al-haitami,⁸⁷ beliau dilahirkan di mesir pada tahun 909 H . Wafat di Makkah pada tahun 974 H. Pada masa kecilnya beliau telah ditinggal ayahnya, kemudian di asuh oleh kakeknya dan setelah kakenya meninggal beliau di asuh oleh dua syekh yaitu: Syeikh Syihabuddin Abul Hamail, Syeikh Syamsuddin Asy-Syanawi⁸⁸

Kedua syekh tersebut juga merupakan guru dari ayahnya syeikh Ibnu Hajar al-Haitami. Saat beberapa lama beliau bersama kedua syeikh tersebut kemudian Syeikh Syamsuddin asy-Syanawi menyuruh beliau untuk berkunjung ketempat kediaman syeikh Saidi Ahmad Badawi untuk menguji beberapa ilmu yang beliau miliki pada saat itu. Lalu beliau disuruh ke Universiti al-Azhar untuk menjumpai beberapa syeikh-syeikh, termasuk diantara mereka yaitu syeikh Zakaria al-anshari, guna dan maksud untuk memperdalam ilmunya. Beliau pada saat itu masih berumur 14 tahun, Saat itulah beliau membaca ilmu dihadapan mereka yang kemudian mendapat hadiah yang sangat berkesan dari Syeikh Zakaria al-anshariy, yakni dengan mendoakan kepada beliau agar dijadikan seorang ulama yang sangat a'lim dalam ilmu fiqh.⁸⁹

Pada saat menimba ilmu di al-Azhar, beliau sempat merasakan kehidupan yang sangat perih. Sehingga pernah merasakan kelaparan yang

⁸⁷ as-Syarwani Syeh Abdul Hamid, *Hawasyi*, J. 1 Dar al-Fikr, h. 2.

⁸⁸ Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *I'anatuttalibin*, J. 1, Surabaya: Haramain, h. 18.

⁸⁹ Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *I'anatuttalibin*, J. 1..., h. 18.

kemungkinan tidak ada orang yang bisa menanggungnya melainkan taufiq dan pertolongan dari Allah Swt. Selama empat tahun beliau tinggal di al-Azhar tidak pernah makan daging.⁹⁰

Setelah beliau menebarkan ilmunya di Makkah al-Mukarramah, dihadiri oleh ribuan murid-murid yang setia kepada beliau, umur yang berkat telah dihabiskan untuk mengajar umat tentang agama mereka sehingga beliau lanjut usia, sakit pun mendatangi beliau sehingga beliau terpaksa meninggalkan kursi pengajian.⁹¹

Tepat pada tanggal 13 rajab tahun 974 hijriyah akhirnya beliau menutup mata dengan ridha menghadap tuhan, ketika itu berarti beliau berumur 65 tahun Hijriah. Beribu murid menangi atas kepergian beliau, umat bersedih dengan wafatnya ulama panutan, para ulama merasa begitu kehilangan dengan seorang ulama yang ramah dan berilmu tinggi. Akhirnya beliau diusung ke Masjid al-Haram Makkah dan di shalatkan di bawah pintu ka'bah, kemudian di bawa ke perkuburan al-Ma'la dan di kuburkan di tempat penyaliban sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair.⁹²

Imam Ibnu Hajar al-Haitami berhasil menimba ilmu dari ulama-ulama besar pada masanya, beliau juga banyak berjumpa dengan ulama-ulama yang berusia lanjut dan musnid-musnid, diantara guru-guru beliau adalah :

1. Syaikhul islam al-Faqih Zakaria al-Ansari (826-926 H).
2. Imam Zainuddin Abdul Haq bin Muhammad as-Sunbathi (842-931 H).
3. Syeikh Syihab as-Sa`igh Ahmad bin as-Sha`igh al-Hanafi (wafat 934 H).
4. as-Syamsuddin Ibnu Abi al-Hama`il (wafat 871 H).
5. Syeikh as-Syamsuddin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad ad-Dalji (860-947 H).

⁹⁰ Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *I'anatut talibin...*, h. 18.

⁹¹ Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *I'anatuttalibin...*, h. 18.

⁹² Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *I'anatuttalibin...*, h. 18.

6. Syeikh Muhammad bin Sya`ban bin Abu Bakar bin Khlaf ad-Dhairuthi ad-Dimyati (870-989 H).
7. Syeikh Ahmad bin Abdul Haq as-Sunbathi as-Syafi`i al-Masri (wafat 950 H).
8. Syeikh Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Bakri as-Syafi`i (wafat 952 H).
9. Syeikh Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Hathabi al-Andalusi (wafat 954 H).
10. Syeikh Syihab Ahmad bin Ahmad bin Hamzah ar-Ramli al-Masri as-Syafi`i (wafat 957 H).⁹³

Imam Ibnu Hajar al-Haitami juga meninggalkan karangan-karangan (kitab) yang masih berkembang sampai saat ini, Diantara kitab-kitab beliau adalah:

1. Kitab *Tuhfatul Muhtaj Ala-Syarhil Minhaj* (10 jilid besar).
2. Kitab *fiqih Fathul Jawad*.
3. Kitab *fiqih al-Imdad*.
4. Kitab *fiqih al-Fatawa*.
5. Kitab *fiqih al-'Ubad*.
6. Kitab *Fatawa al-Haditsiyah*.
7. Kitab *az-Zawajir Fiqhirafil Kabaari*.
8. Kitab *asy-Syawa'iqul Muhriqah Firradi Al-Azzindiqah*.⁹⁴

Metode *istinbāth* Imam Ibnu Hajar al-Haitami mengikuti metode *istinbāth* Imam al-Syafi'i selaku pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan ulama yang dapat memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran (hadits dan ra'yu) secara proporsional.⁹⁵

Adapun metode *istinbat* atau metode *ushul fiqh* yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum ialah al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, *fhatwa sahabi*, *qiyas* dan *istishab*.⁹⁶ Cara *istidlal*-nya imam Syafi'i

⁹³ As-Syarwani syehabdul hamid, *Hawasyi*, J. 1, Beirut: Dar al fikr, h. 2

⁹⁴ Al-Haitami ibn hajar, *Tuhfat al muhtaj*, J. I, Beirut: Dar al-kutub, h. 2.

⁹⁵ Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, h. 36.

⁹⁶ Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *al-Ri salah*, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah, t.t, h. 30.

secara berurutan adalah sebagai berikut: pertama ia berpegang pada ayat al-Quran. Al-Qur'an yang merupakan hujjah atas umat manusia dan hukum-hukumnya merupakan undang-undang yang wajib diikuti, dan disampaikan kepada manusia melalui cara yang pasti (qat'i), yang di dalamnya tidak ada keraguan mengenai kebenarannya.⁹⁷

Kemudian Jika tidak menemukan dalam ayat al-Quran maka ia menggunakan hadits/Sunnah yang merupakan sumber syari'at Islam yang kedua setelah al-Qur'an, kaum muslimin mencapai kata sepakat tentang hal ini kecuali para penganjur as-Sunnah. Sebagaimana hubungan as-Sunnah dengan al-Qur'an yang dijelaskan Imam Syafi'i dalam ar-Risalah. Pertama, as-Sunnah sebagai pengukuh dan penguat hukum dalam al-Qur'an. Kedua, as-Sunnah sebagai interpretasi (tafsiran, penjelas) bagi al-Qur'an. Ketiga, as-Sunnah sebagai dalil ter-naskh-nya hukum yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an. Keempat, as-Sunnah menyatakan hukum baru yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an.⁹⁸

Ketiga *istidlal*-nya imam Syafi'i adalah Ijma'. Menurut para ahli ushul fiqih ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dikalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.⁹⁹

Imam Syafi'i hanya mengambil ijma' sharih sebagai dalil hukum dan menolak ijma' sukuti menjadi dalil hukum. Alasannya menerima ijma sharih, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara menolak ijma sukuti, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.¹⁰⁰

⁹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet ke-1, Alih bahasa; Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994, h. 42.

⁹⁸ Tapak Tilas Purna Siswa, *Jendela*, Lirboyo: MHM, 2011, h. 47.

⁹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Alih bahasa; Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994, cet ke-1, h. 56.

¹⁰⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah Politik dan Fiqh*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007, h. 70-71.

Kemudian Qiyas yang menjadi sumber pengambilan hukum bagi Imam Syafi'i, mujtahid pertama yang membicarakan Qiyās adalah Imam Syafi'i dengan menjelaskan asas-asasnya dalam bentuk rumusan-rumusan baku sebagai pilar (pedoman) kaidahnya.¹⁰¹ Penggunaan metode Qiyās ini, Imam Syafi'i mendasarkan pada Firman Allah:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Artinya: “kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya)”¹⁰²

Ada beberapa sumber hukum yang tidak dipakai oleh pendiri mazhab Syafi'i, diantaranya:

1. Masalah Mursalah, mempertimbangkan kemashlahatan yang tidak diakui maupun dianulir oleh syari'at. Sumber hukum ini diterima oleh Imam Malik yang tidak lain adalah gurunya sendiri.
2. Istihsan, mengunggulkan qiyas khafi dibanding qiyas jaly dalam sebagian permasalahan. Sumber hukum ini digunakan kalangan Hanafiyah.
3. Mengambil amaliah penduduk Madinah, hal ini digunakan Imam Malik akan tetapi Imam Syafi'i menolak dengan argumentasi teladan terakhir dari amaliah Nabi SAW. Tidak hanya dijumpai di Madinah saja akan tetapi sudah bertebaran di berbagai negara.
4. Berpedoman pada syari'at sebelum Islam, Syafi'iyah menolak pendapat bahwa umat Islam dituntut menjalankan syari'at agama sebelum Nabi SAW, dengan argument bahwa Islam ditetapkan sebagai pengganti semua syari'at sebelumnya.¹⁰³

¹⁰¹Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 465.

¹⁰² QS. an-Nisa' (4): 59.

¹⁰³ Tapak Tilas Purna Siswa, *Jendela...*, h. 5-6.

2) Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami tentang mahar dalam tajdidun nikah.

Dalam permasalahan hukum tajdidun nikah Imam Ibnu Hajar al-Haitami berpendapat:

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (ج 7 / ص 391)
وَلَوْ تَوَافَقُوا عَلَى مَهْرٍ سِرًّا وَأَعْلَنُوا بِزِيَادَةٍ فَالْمَذْهَبُ وَجُوبُ مَا عُقِدَ بِهِ
أَوَّلًا.¹⁰⁴

Artinya: Ketika suami, Wali, Istri sepakat memberi mahar secara *siir* (nikah pertama), dan mereka memberi tambahan mahar dalam nikah secara terang-terangan (nikah kedua) maka yang wajib adalah mahar dalam akad yang pertama.

Dalam pendapatnya, Imam Ibnu Hajar al-Haitami menyatakan wajib mahar dalam tajdidun nikah adalah mahar dalam akad yang pertama, dapat dipahami bahwa tajdidun nikah (nikah yang kedua) tidak diwajibkan mahar, karena ketika akad diulang (tajdidun nikah) yang dihitung adalah akad yang pertama, sebagaimana dalam teks kitab beliau:

وَيُؤْخَذُ مِنْ أَنَّ الْعُقُودَ إِذَا تَكَرَّرَتْ أُعْتَبِرَ الْأَوَّلُ¹⁰⁵

Artinya: “sesungguhnya ketika akad diulang-ulang maka yang dianggap adalah akad yang pertama”.

Pengulangan akad dalam teks diatas bisa dipahami sebagai tajdidun nikah (pengulangan nikah), sehingga ketika tajdidun nikah maka yang dianggap adalah nikah yang pertama. pendapat ini diperkuat oleh pendapatn Sekh Zakariya al-Anshari dalam kitab, *Fath al-Wahab* beliau mengatakan:

(ولو ذكروا مهرا سرا واكثر) منه (جهرا لزم ما عقد به) اعتبارا بالعقد
فلو عقد سرا بألف ثم اعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف¹⁰⁶

Artinya: “Kalau seseorang melakukan akad nikah secara sir (sembunyi-sembunyi) dengan mahar seribu, kemudian diulang kembali

¹⁰⁴ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bisyarkhil minhaj*, al-Kubro budhoh, h. 391.

¹⁰⁵ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bisyarkhil minhaj*,..... h. 391

¹⁰⁶ Abi yahya Zakariya al-Anshar, *Fath al-Wahab*, dar al-ilmii (surabaya: t.t) J. II, h. 57.

akad itu secara terang-terangan dengan mahar dua ribu dengan tujuan tajammul (memperindah), maka wajib maharnya adalah seribu.”

3) Metode Istinbath Hukum Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Tentang Mahar dalam *Tajdidun Nikah*.

Metode *istinbat* hukum Imam Ibnu Hajar al-Haitami tentang hukum mahar dalam *tajdidun nikah* terdapat dalam Hadits salamah, sebelum Penulis paparkan hadist terlebih dahulu penulis kemukakan alasan-alasan yang mendasari pendapat beliau, berikut pendapat yang beliau kemukakan dalam kitabnya:

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (ج 7 / ص 391)
أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا
بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ¹⁰⁷

Artinya: "Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi.

Dapat dipahami bahwa *tajdidun nikah* (nikah yang kedua) bukan merupakan pengakuan atas habisnya tanggung jawab suami atas pernikahan yang pertama sehingga nikah yang kedua tidak membatalkan nikah yang pertama, karena nikah yang kedua hanya sebagai upaya memperindah (*tajammul*). atau Kehati-hatian (*ikhtiyat*), berikut penjelasan imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam teks kitab beliau:

وهو ظاهر لانه في مُجَرَّدِ تَجْدِيدِ طَلَبِ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجْمُلٍ أَوْ اخْتِيَابٍ
فَتَأَمَّلْهُ¹⁰⁸

Artinya: “sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati”.

¹⁰⁷ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarkhil Minhaj*,..... h. 391.

¹⁰⁸ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarkhil Minhaj*,..... h. 391.

Dalam lanjutan teks beliau menjelaskan tentang penggambaran dari tajammul yaitu ketika nikah *sirri* dengan mahar seribu kemudian mengulangi akad (*tajdidun nikah*) dengan mahar dua ribu, maka yang dianggap adalah mahar seribu, karena ketika akad diulang-ulang maka yang dianggap adalah akad yang pertama, seperti penjelasan imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya:

وَيُؤْخَذُ مِنْ أَنْ الْعُقُودَ إِذَا تَكَرَّرَتْ أُعْتَبِرَ الْأَوَّلُ¹⁰⁹

Artinya: “sesungguhnya ketika akad diulang-ulang maka yang dianggap adalah akad yang pertama”.

Pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami diatas, mengenai hukum mahar dalam *tajdidun nikah* (pengulangan akad) senada dengan hadist yang terdapat dalam kitab *fathul bari* karangan imam Ibnu Hajar al-Asqalany, berikut teks haditsnya:

حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه قال : بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لي يا سلمة ألا تبايع قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول قال وفي الثاني اخرجته مسلم¹¹⁰

.Artinya: Kami melakukan bai'at kepada Nabi saw di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi saw menanyakan kepadaku : “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at ? . Aku menjawab : “Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini).” Nabi saw berkata : “Sekarang baiat yang kedua (Riwayat: Muslim).”

Dalam hadits ini diceritakan bahwa Salamah sudah pernah melakukan bai'at kepada Nabi saw, namun Nabi saw tetap menganjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat yang lain dengan tujuan menguatkan bai'at Salamah yang pertama sebagaimana disebutkan oleh al-Muhallab.¹¹¹

¹⁰⁹ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bisyarkhil minhaj*,..... h. 391.

¹¹⁰ Ibnu hajar al-Asqalany, *Fathul Bari*, jilid I, Beirut: Baitul Afkar ad-Daulah, t.t, h. 93.

¹¹¹ Ibnu Bathal, *Syarah Bukhari*, Maktabah Syamilah, J. XV, h. 301.

Dapat dipahami bai'at Salamah yang kedua tidak membatalkan bai'at yang pertama. Dengan demikian hukum *Tajdid nikah* dapat diqiyaskan kepada tindakan Salamah mengulangi bai'at ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji. Pengambilan dalil seperti ini telah dikemukakan oleh Ibnu Munir sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalany dalam kitab *Fathul Bari*. Ibnu Munir berkata:

وقال ابن المنير: يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخ للعقد الاول¹¹²

Artinya: "Dipahami dari hadits ini (hadits salamah) bahwa mengulangi lafazh akad nikah dan akad lainnya tidaklah menjadi fasakh bagi akad pertama"

Hukum mahar dalam *tajdidun nikah* yang dikemukakan Ibnu Hajar al-Haitami di atas, dapat dipahami bahwa mahar tidak wajib dalam *tajdidun nikah* karena nikah yang kedua tidak membatalkan pernikahan yang pertama, hanya sebagai *tajammul* (memperindah), atau *ikhtiyat* (kehati-hatian), dengan alasan yang terdapat dalam kitab beliau (*tuhfat al-Muhtaj bi syarhil al-Minhaj*) dan juga diperkuat dengan Hadist salamah yang terdapat dalam kitab (*Fathul Bari*) karya imam Ibnu Hajar al-Asqalani di atas.

B. Biografi, Pendapat dan Metode *Istinbāt* Imam Yusuf Al-Ardabili Tentang Mahar dalam *Tajdidun Nikah*

1) Biografi Imam Yusuf al-Ardabili

Nama lengkap imam Yusuf al-Ardabili ialah Jamaludin Yusuf ibnu Ibrahim al-Ardabili as-Syafi'i, Beliau termasuk salah satu ulama'

¹¹² Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Bari*, jilid.I, Baitul Afkar ad-Daulah, h. 93.

fiqihnya Ardabil dari Negara adribijan, syeh ustmani berkata beliau tinggal di ardabil sampai tahun 775 dan meninggal pada tahun 799.¹¹³

Beliau adalah salah satu Ulama muta'akhirin yang hidup sezaman dengan Imam Nawawi al-bantani. tidak banyak kisah yang ada tentang Imam Yusuf al-Ardabili as-Syafi'i. tapi beliau adalah salah satu Ulama terkemuka yang memegang manqul Mazhab Imam Syafi'i.¹¹⁴

Salah satu kitab karangannya yang masyhur adalah kitab al-Anwar dan al-Jawahir. bahkan pendapat-pendapat beliau sering di terangkan di dalam kitab Fathul mu'in karangan Imam Zainuddin al-Malibari murid Imam Ibnu Hajar al-Haitami. memang di dalam kitab Fathul Mu'in tidak di sebutkan nama Imam Yusuf al-Ardabili as-Syyafi'i secara langsung. tetapi beliau masyhur karena kitabnya al-Anwar. Maka dari itu fatwa-fatwa Imam Yusuf al-Ardabili yang sering disebut adalah kitabnya al-Anwar. dan rata-rata fatwa Imam Yusuf al-Ardabili adalah fatwa yang paling kuat karena tidak keluar dari manqul Mazhab Imam Assyafi'i dan faedah-faedah dari fatwanya.¹¹⁵

Beliau meninggal banyak karya yang bermanfaat bagi umat islam diantaranya:

1. Hasiyah *Kamsyari*
2. Hasiyah *al-Haj Ibrahim.*
3. *al-Anwar li A'mali al-Abror*
4. *Kasfus as-Syawarid wal Mawani'*
5. *Fushul al-Badai'*
6. *Kifatun an-Nasik fi Ilmi al-Manasik*
7. *Kasfud ad-Dzunun*
8. *Dhoul lami'*
9. *Asifiyyah*
10. *Hadiyatul al-Arifin*

¹¹³ Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *al-Anwar li A'mal al-Abror*, Juz I, Beirut:Dar al-Dhiya', t.t, h. 3

¹¹⁴ Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *al-Anwar li A'mal al-Abror...*, h.3.

¹¹⁵ <http://shamela.ws/browse.php/book-1242/page-429> pada 22 Mei 2017 pukul 22 ; 47.

11. *Syarah as-Syawahid az-Zujaj*¹¹⁶

Terkait metode *istinbāth* Imam Yusuf al-Ardabili yaitu mengikuti metode *istinbāth* mazhab Syafi'i yang merupakan madzhab panutan beliau. Imam Syafi'i merupakan ulama yang dapat memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan kedua aliran (hadits dan ra'yu) secara proporsional.¹¹⁷

Adapun metode *istinbat* atau metode *ushul fiqh* yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum ialah al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*.¹¹⁸ Cara *istidlal*-nya imam Syafi'i secara berurutan adalah sebagai berikut: pertama ia berpegang pada ayat al-Quran. al-Qur'an yang merupakan hujjah atas umat manusia dan hukum-hukumnya merupakan undang-undang yang wajib diikuti, dan disampaikan kepada manusia melalau cara yang pasti (*qat'i*), yang di dalamnya tidak ada keraguan mengenai kebenarannya.¹¹⁹

Kemudian Jika tidak menemukan dalam ayat al-Quran maka ia menggunakan hadits/Sunnah yang merupakan sumber syari'at Islam yang kedua setelah al-Qur'an, kaum muslimin mencapai kata sepakat tentang hal ini kecuali para pengingkar as-Sunnah. Sebagaimana hubungan as-Sunnah dengan al-Qur'an yang dijelaskan Imam Syafi'i dalam ar-Risalah. Pertama, as-Sunnah sebagai pengukuh dan penguat hukum dalam al-Qur'an. Kedua, as-Sunnah sebagai interpretasi (tafsiran, penjelas) bagi al-Qur'an. Ketiga, as-Sunnah sebagai dalil ternaskhnya hukum yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an. Keempat, as-Sunnah menyatakan hukum baru yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an.¹²⁰

Ketiga *istidlal*-nya imam Syafi'i adalah *Ijma'*. Menurut para ahli ushul fiqh *ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid dikalangan umat

¹¹⁶ <http://shamela.ws/browse.php/book-12286/page-7614> pada 22 Mei 2017 pukul 22 ; 47.

¹¹⁷ Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, h. 36.

¹¹⁸ Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *al-Ri salah*, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah, t.t, h. 30.

¹¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Alih bahasa; Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994, cet ke-1, h.42.

¹²⁰ Tapak Tilas Purna Siswa, *Jendela...*, h. 47.

Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.¹²¹

Imam Syafi'i hanya mengambil ijma' sharih sebagai dalil hukum dan menolak ijma' suquti menjadi dalil hukum. Alasannya menerima ijma' sharih, karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara menolak ijma' sukuti, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.¹²²

Kemudian Qiyas yang menjadi sumber pengambilan hukum bagi Imam Syafi'i, mujtahid pertama yang membicarakan Qiyās adalah Imam Syafi'i dengan menjelaskan asas-asasnya dalam bentuk rumusan-rumusan baku sebagai pilar (pedoman) kaidahnya.¹²³ Penggunaan metode Qiyās ini, Imam Syafi'i mendasarkan pada Firman Allah:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Artinya: “kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya)”¹²⁴

Dan ada beberapa sumber hukum yang ditolak oleh pendiri mazhab Syafi'i, diantaranya:

1. Masalah Mursalah, mempertimbangkan kemashlahatan yang tidak diakui maupun dianulir oleh syari'at. Sumber hukum ini diterima oleh Imam Malik yang tidak lain adalah gurunya sendiri.
2. Istihsan, mengunggulkan qiyas khafi dibanding qiyas jaly dalam sebagian permasalahan. Sumber hukum ini digunakan kalangan Hanafiyyah.

¹²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet ke-1, Alih bahasa; Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994, h. 56.

¹²² Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah Politik dan Fiqh*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007, h. 70-71.

¹²³ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 465.

¹²⁴ QS. an-Nisa' (4): 59.

3. Mengambil amaliah penduduk Madinah, hal ini digunakan Imam Malik akan tetapi Imam Syafi'i menolak dengan argumentasi teladan terakhir dari amaliah Nabi SAW. Tidak hanya dijumpai di Madinah saja akan tetapi sudah bertebaran di berbagai negara.
4. Berpedoman pada syari'at sebelum Islam, Syafi'iyah menolak pendapat bahwa umat Islam dituntut menjalankan syari'at agama sebelum Nabi Saw., dengan argument bahwa Islam ditetapkan sebagai pengganti semua syari'at sebelumnya.¹²⁵

2) Pendapat Imam Yusuf Al-Ardabili tentang mahar dalam tajdidun nikah

Dalam permasalahan hukum mahar dalam tajdidun nikah, Imam Yusuf al-Ardabili dalam kitabnya *al-Anwar li 'amal al-Abror* berpendapat bahwa tajdidun nikah (pengulangan nikah) membutuhkan mahar. Berikut teks dalam kitab beliau:

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزَمَهُ مَهْرٌ آخَرَ¹²⁶

Artinya: “Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar lagi”.

Dengan jelas imam Yusuf al-Ardabili menyatakan tajdidun nikah wajib memberikan mahar, beliau menyertakan alasan dalam teks lanjutan dalam kitabnya, yaitu tajdidun merupakan pengakuan perceraian terhadap pernikahan yang pertama, berikut teks dalam kitab beliau:

لَأَنَّهُ إِفْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ¹²⁷

Artinya: karena suami mengakui perceraian.

Dengan alasan bahwa tajdidun nikah merupakan pengakuan perceraian terhadap pernikahan yang pertama, beliau secara jelas

¹²⁵ Tapak Tilas Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo, *Jendela...*, h. 5-6.

¹²⁶ Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *al-Anwar li A'mal al-Abror*, Juz II, Beirut: Dar al-Dhiya', t.t, h. 441.

¹²⁷ Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *al-Anwar li A'mal al-Abror...*, h. 441.

mewajibkan adanya mahar dalam pernikahan yang kedua, implikasi dari hukum tersebut adalah berkurangnya bilangan thalak, dan butuhnya *muhallil* ketika pengulangan terjadi tiga kali, berikut dalam teks beliau:

وَيَنْقُصُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ¹²⁸.

Artinya: dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) talak. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil”

karena nikah yang kedua merupakan pengakuan perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi bilangan thalak, dan ketika pengulangan nikah terjadi sampai tiga kali maka dibutuhkan *muhallil*

Secara jelas Imam Yusuf al-Ardabili mewajibkan memberi mahar bagi suami ketika melakukan *tajdidun nikah*, beliau memberi alasan bahwa ketika melakukan *tajdidun nikah* berarti telah mengakui perceraian, dan merusak/membatalkan nikah yang pertama.

3) Metode Istinbath Imam Yusuf Al-Ardabili Tentang Mahar dalam *Tajdidun Nikah*

Menurut imam Yusuf al-Ardabili bahwa hukum *tajdidun nikah* adalah membatalkan nikah yang pertama, sehingga *tajdidun nikah* (nikah yang kedua) wajib memberi mahar.

Secara eksplisit, dalam teks kitab beliau tidak menyertakan dalil al-Qurán, hadits maupun dalil yang lain. Namun terdapat alasan-alasan yang mendasari pendapat beliau, penulis mencoba memahami pengambilan hukum mahar dalam dalam *tajdidun nikah* dari alasan yang terdapat dalam kitab beliau.

Hukum *tajdidun nikah* menurut imam Yusuf al-Ardabili termasuk nikah yang membutuhkan mahar, karena membatalkan nikah yang pertama, Maka penulis memahami bahwa imam Yusuf al-Ardabili dalam menentukan hukum *tajdidun nikah* membutuhkan mahar dengan argumen bahwa *tajdidun nikah* merupakan iqrar perceraian (إِقْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ).

¹²⁸ Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *al-Anwar li A'mal al-Abror...*, h. 441.

Adapun dalil mengenai wajibnya mahar terdapat dalam Al-Qur'an

Yaitu dalam surat an-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء/4]

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹²⁹

Dalam ayat diatas dijelaskan pemberian mahar kepada istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri sudah menerima mahar tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik.¹³⁰ Ayat ini menegaskan bahwa apabila seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri wajib atasnya untuk memberikan mahar atau maskawin.

Selain dari al-Qur'an juga terdapat hadist nabi yang menegaskan wajibnya mahar dalam pernikahan berikut hadist tersebut:

صحيح البخاري - (ج 7 / ص 17)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا؟» قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي، فَقَالَ: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمَسْ شَيْئًا» فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: «الْتَمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَلَمْ يَجِدْ، فَقَالَ: «أَمَعَكَ مِنْ

¹²⁹ Depag RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra.

¹³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, alih bahasa Drs. Muhammad Thalib, Bandung: al-Ma'arif, 1981, h. 54.

الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، سُورَةُ كَذَّاءٍ، وَسُورَةُ كَذَّاءٍ، لِسُورِ سَمَّاهَا، فَقَالَ:
«قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»¹³¹

Artinya: “Abdullah ibnu Yusuf menceritakan kepada kita, Malik memberi kbar kepada kita, dari Hasyim dari sahl ibnu sa’ad, sahl berkata: telah datang seorang perempuan kepada Nabi kemudian perempuan berkata: Sungguh saya ingin menyerahkan diriku, lalu nabi berdiri tertegun lama, kemudian ada seorang laki-laki berkata: nikahkanlah saya dengan perempuan itu, kemudian Rasulullah bersabda: apakah engkau mempunyai sesuatu yang bisa dijadikan mahar? laki-laki tersebut menjawab: saya tidak memiliki apa-apa kecuali hanya sarung wahai rasul, Rasulullah bersabda: jika kamu memberikannya kamu akan duduk tidak memakai sarung, maka carilah sesuatu, laki-laki itu menjawab: saya tidak menemukan apa-apa, Rasulullah bersabda: carilah sesuatu walaupun cincin dari besi, laki-laki itu pun tidak mendapatkannya, lalu Rasulullah bersabda: apa kamu mempunyai sesuatu (hafalan) dari Al-Qur’an? Laki-laki itu menjawab: Iya punya wahai rasul. Surat ini, (dengan menyebut nama suratnya), kemudian Rasulullah bersabda: saya nikahkan kamu dengan dia, dengan mahar mengajarkannya Al-Qur’an”.

Secara tegas imam Yusuf al-Ardabili berpendapat bahwasanya tajdidun nikah membutuhkan mahar, karena nikah yang pertama sudah dianggap rusak, disebabkan akad yang kedua sebagai ikrar rusaknya akad yang pertama maka nikah yang kedua hukumnya wajib memberikan mahar seperti pernikahan baru.

¹³¹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhori...*, h. 17.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM IBNU HAJAR AL-HAITAMI DAN IMAM YUSUF AL-ARDABILI TENTANG HUKUM MAHAR DALAM TAJDIDUN NIKAH

A. Analisis Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Imam Yusuf Al-Ardabili Tentang Hukum Mahar Dalam Tajdidun Nikah

Fenomena teraktual dalam masyarakat salah satunya adalah *tajdidun nikah*. *Tajdidun nikah* atau mengulang pernikahan sangat sering terjadi di masyarakat dengan berbagai alasan dan sebab, permasalahan ini sangat perlu pembahasan mendalam karena ini menyangkut hukum Islam sekaligus hukum Indonesia.

Hukum islam sangat beragam karena banyak faktor yang mempengaruhi, begitu pula dalam permasalahan hukum mahar dalam *tajdidun nikah*, ada yang menganggap nikah yang pertama itu batal ada pula yang menganggap nikah yang kedua hanya untuk memperindah dan menguatkan nikah pertama. diantara kalangan ulama syafi'iyah juga terjadi ikhilaf yaitu antara imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Yusuf al-Ardabili.

Pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya *Tuhfat al-Muhtaj bisyarkhil minhaj* yang memberi penjelasan tentang hukum mahar dalam *tajdidun nikah* adalah tidak wajib berbeda dengan pendapatnya imam Yusuf al-Ardabili dalam kitabnya *al-Anwar Li A'mal al-Abror* yang mewajibkan mahar dalam pernikahan yang kedua (*tajdidun nikah*).

Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami tentang hukum tidak wajibnya mahar dalam *tajdidun nikah* berikut dalam teks beliau:

وَلَوْ تَوَافَقُوا عَلَى مَهْرٍ سِرًّا وَأَعْلَنُوا بِزِيَادَةٍ فَالْمَذْهَبُ وَجُوبُ مَا عَقِدَ بِهِ أَوْلًا.¹³²

Artinya: Ketika suami, Wali, Istri sepakat memberi mahar secara *siir* (nikah pertama), dan mereka memberi tambahan mahar dalam nikah secara terang-terangan (nikah kedua) maka menurut madzhab mahar akad yang pertama.

¹³² Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bisyarkhil minhaj*, al-Kubro Budhoh, h. 391.

Dalam pendapatnya, Imam Ibnu Hajar al-Haitami menyatakan bahwa tajdidun nikah (nikah yang kedua) tidak diwajibkan mahar, karena ketika akad diulang (tajdidun nikah) yang dihitung adalah akad yang pertama, sebagaimana dalam teks kitab beliau:

وَيُؤْخَذُ مِنْ أَنْ الْعُقُودَ إِذَا تَكَرَّرَتْ أُعْتَبِرَ الْأَوَّلُ¹³³

Artinya: “sesungguhnya ketika akad diulang-ulang maka yang dianggap adalah akad yang pertama”.

Pengulangan akad dalam teks diatas bisa pahami sebagai tajdidun nikah (pengulangan nikah), sehingga ketika tajdidun nikah maka yang dianggap adalah nikah yang pertama. pendapat ini diperkuat oleh pendapatnya Zakariya al-Anshari dalam kitab beliau, *Fath al-Wahab* mengatakan:

(ولو ذكروا مهرا سرا واكثر) منه (جهرا لزم ما عقد به) اعتبارا بالعقد فلو

عقد سرا بألف ثم اعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف¹³⁴

Artinya: “Kalau seseorang melakukan akad nikah secara sir (sembunyi-sembunyi) dengan mahar seribu, kemudian diulang kembali akad itu secara terang-terangan dengan mahar dua ribu dengan tujuan tajammul (memperindah), maka wajib maharnya adalah seribu.”

Dalam redaksi kedua pendapat ini secara jelas menyatakan, pernikahan yang diulang mahar yang wajib adalah mahar dalam aqad nikah yang pertama, Penulis memahami dari kedua pendapat ini bahwa *tajdidun nikah* tidak membatalkan nikah yang pertama hanya sebagai penguat dan untuk memperindah pernikahan yang pertama saja, karena akad nikah yang pertama tidak rusak, tentu saja akad nikah yang kedua tidak diwajibkan mahar.

Adapun Pendapat yang dikemukakan imam Yusuf al-Ardabili dalam kitabnya *al-Anwar Li A'mal al-Abror* berbeda dengan yang dikemukakan imam Ibnu Hajar al-Haitami, imam Yusuf al-Ardabili menyatakan bahwa *tajdidun nikah* membatalkan pernikahan yang pertama dan nikah yang kedua wajib memberikan mahar. Berikut pendapat beliau:

¹³³ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bisyarkhil minhaj...*, h. 391.

¹³⁴ Abi yahya Zakariya al-Anshar, *Fath al-Wahab*, J. II, Surabaya: Dar al-Ilmi, t.t, h. 57.

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ.¹³⁵

Artinya: “Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar lain”.

Secara jelas Imam Yusuf al-Ardabili dalam redaksinya mewajibkan memberi mahar dalam akad yang kedua, beliau menyertakan alasan dalam teks lanjutan dalam kitabnya, yaitu tajdidun merupakan pengakuan perceraian terhadap pernikahan yang pertama, berikut teks dalam kitab beliau:

لَأَنَّهُ إِفْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ¹³⁶

Artinya: karena tajdidun nikah itu pengakuan perceraian.

Dalam penelitian ini penulis terfokus pada hukum memberikan mahar dalam *tajdidun nikah*, sebelum lebih jauh membahas alasan perbedaan pendapat antara imam Ibnu Hajar al-Haitami dengan imam Imam Yusuf al-Ardabili, penulis paparkan terlebih dahulu pembahasan tentang mahar.

Menurut Madzhab Syafi’i, mahar adalah sesuatu yang diwajibkan pemberiannya oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya sebab pernikahan.¹³⁷ Imam Syafi’i menyatakan mahar sebagai syarat dalam suatu pernikahan.¹³⁸ Beliau berdasarkan Al-Quran surat al-Baqaroh ayat 236.¹³⁹ dasar kewajiban memberika mahar juga terdapat dalam hadist, berikut Hadits tersebut ialah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا؟» قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي، فَقَالَ: «إِنْ

¹³⁵ Yusuf al-Ardabili al-Syafi’i, *al-Anwar li A’mal al-Abror*, Juz II, Beirut: Dar al-Dhiya’, t.t, h. 441

¹³⁶ Yusuf al-Ardabili al-Syafi’i, *al-Anwar li A’mal al-Abror*..., h. 441.

¹³⁷M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*..., h. 37.

¹³⁸Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, h. 88.

¹³⁹ Lihat, Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, h. 87

أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا» فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: «الْتَمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَلَمْ يَجِدْ، فَقَالَ: «أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، سُورَةٌ كَذَا، وَسُورَةٌ كَذَا، لِسُورٍ سَمَّاهَا، فَقَالَ: «قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»¹⁴⁰

Artinya: “Abdullah ibnu Yusuf menceritakan kepada kita, Malik memberi kbar kepada kita, dari Hasyim dari sahl ibnu sa’ad, sahl berkata: telah datang seorang perempuan kepada Nabi kemudian perempuan berkata: sungguh saya ingin memberi mahar terhadap diri saya sendiri kemudian ada seorang laki-laki berkata: nikahkanlah saya dengan perempuan tersebut, kemudian Rasulullah bersabda: apakah engkau mempunyai sesuatu yang bisa dijadikan mahar? laki-laki tersebut menjawab: saya tidak memiliki apa-apa kecuali hanya sarung wahai rasul, Rasulullah bersabda: jika kamu memberikannya kamu akan duduk tidak memakai sarung, maka carilah sesuatu, laki-laki menjawab: saya tidak menemukan apa-apa, Rasulullah bersabda: berikanlah sesuatu walaupun cincin dari besi, laki-laki memilikinya, Rasulullah bersabda: apa kamu mempunyai (hafal) surat dari Al-Qur’an? Iya punya wahai rasul. Dengan surat dari Al-Qur’an jadikanlah mahar, kemudian Rasulullah bersabda: saya nikahkan kamu dengannya, dengan menggunakan menggunakan hafalan Al-Qur’an”.

Dalam penelitian mengenai hukum mahar dalam *tajdidun nikah* terdapat perbedaan pendapat antara imam Ibnu Hajar al-Haitami dan imam Yusuf al-Ardabili, kedua imam ini berbeda pendapat dalam hal kewajiban memberi mahar dalam *tajdidun nikah*.

Imam Ibnu Hajar al-Haitami tidak mewajibkan mahar dalam pernikahan yang kedua (*tajdidun nikah*), pendapat beliau sudah kami paparkan sebelumnya, namun mengenai istinbat hukumnya kami tidak menemukan dalam kitab beliau, akan tetapi penulis mencoba mencari alasan atau dasar hukum *tajdidun nikah* dengan menggunakan metode yang digunakan madzhab panutan beliau yakni madzhab Syafi’i.

Alasan imam Ibnu Hajar al-Haitami adalah karena nikah yang kedua hanya sebagai upaya memperindah (*tajammul*). atau Kehati-hatian (*ikhtiyat*),

¹⁴⁰ Al-Bukhari, *Shahih Bukhori*, J.7, h. 17.

berikut penjelasan imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam lanjutan teks kitab beliau:

وهو ظاهر لانه في مُجَرِّدِ تَجْدِيدِ طَلَبِ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجَمُّلٍ أَوْ احْتِيَاظٍ فَتَأَمَّلْهُ.¹⁴¹

Artinya: “sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati”.

Dalam lanjutan teks beliau menjelaskan tentang penggambaran dari tajammul yaitu ketika nikah *sirri* dengan mahar seribu kemudian mengulangi akad (tajdidun nikah) dengan mahar dua ribu, maka yang dianggap adalah mahar seribu, karena ketika akad diulang-ulang maka yang dianggap adalah akad yang pertama, seperti penjelasan imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya:

وَيُؤْخَذُ مِنْ أَنَّ الْعُقُودَ إِذَا تَكَرَّرَتْ أُعْتَبِرَ الْأَوَّلُ¹⁴²

Artinya: “sesungguhnya ketika akad diulang-ulang maka yang dianggap adalah akad yang pertama”.

Pengulangan akad dalam teks diatas bisa dipahami sebagai tajdidun nikah (pengulangan nikah), sehingga ketika tajdidun nikah maka yang dianggap adalah nikah yang pertama. pendapat ini diperkuat oleh pendapatnya Zakariya al-Anshari dalam kitab beliau, *Fath al-Wahab* mengatakan:

(ولو ذكروا مهرا سرا واكثر) منه (جهرا لزم ما عقد به) اعتبارا بالعقد فلو

عقد سرا بألف ثم اعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف¹⁴³

Artinya: “Kalau seseorang melakukan akad nikah secara sir (sembunyi-sembunyi) dengan mahar seribu, kemudian diulang kembali akad itu secara terang-terangan dengan mahar dua ribu dengan tujuan tajammul (memperindah), maka wajib maharnya adalah seribu.”

¹⁴¹ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bisyarkhil minhaj...*, h. 391

¹⁴² Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bisyarkhil minhaj...*, h. 391

¹⁴³ Abi yahya Zakariya al-Anshar, *Fath al-Wahab...*, h. 57.

Pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami diatas, mengenai hukum mahar dalam *tajdidun nikah* (pengulangan akad) terdapat dalam hadist yang terdapat dalam kitab *fathul bari* karangan imam Ibnu Hajar al-Asqalany, berikut teks hadistnya:

حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه قال : بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لي يا سلمة ألا تباع قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول قال وفي الثاني اخرجه مسلم¹⁴⁴

.Artinya: Kami melakukan bai'at kepada Nabi saw di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi saw menanyakan kepadaku : “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai'at ?. Aku menjawab : “Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai'at pada waktu pertama (sebelum ini).” Nabi saw berkata : “Sekarang baiat lagi yang kedua (Riwayat: Muslim).”

Dalam hadits ini diceritakan bahwa Salamah sudah pernah melakukan bai'at kepada Nabi saw, namun Nabi saw tetap menganjurkan Salamah melakukan sekali lagi bersama-sama dengan para sahabat yang lain dengan tujuan menguatkan bai'at Salamah yang pertama sebagaimana disebutkan oleh al-Muhallab.¹⁴⁵

Dapat dipahami bai'at Salamah yang kedua tidak membatalkan bai'at yang pertama. Dengan demikian hukum *Tajdid nikah* dapat diqiyaskan kepada tindakan Salamah mengulangi bai'at ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji. Pengambilan dalil seperti ini telah dikemukakan oleh Ibnu Munir sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalany dalam kitab *Fathul Bari*. Ibnu Munir berkata:

وقال ابن المنير: يستفاد من هذا الحديث أن اعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخ للعقد الاوول¹⁴⁶

¹⁴⁴ Ibnu hajar al-Asqalany, *Fathul Bari...*, h. 93.

¹⁴⁵ Ibnu Bathal, *Syarah Bukhari*, J. XV, Maktabah Syamilah, h. 301.

¹⁴⁶ Ibnu hajar al-Asqalany, *Fathul Bari...*, h. 93.

Artinya: “Dipahami dari hadits ini (hadits salamah) bahwa mengulangi lafadh akad nikah dan akad lainnya tidaklah menjadi fasakh bagi akad pertama”

Hukum mahar dalam *tajdidun nikah* yang dikemukakan Ibnu Hajar al-Haitami di atas, dapat dipahami bahwa mahar tidak wajib dalam *tajdidun nikah* karena nikah yang kedua tidak membatalkan pernikahan yang pertama, hanya sebagai *tajammul* (memperindah), atau *ikhtiyat* (kehati-hatian), dengan alasan yang terdapat dalam kitab beliau (*tuhfat al-Muhtaj bi syarhil al-Minhaj*) dan juga dikuatkan dengan Hadist salamah yang terdapat dalam kitab (*Fathul Bari*) karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di atas.

Pendapat kedua yang dikemukakan oleh Imam Yusuf al-Ardabili dalam kitabnya *al-Anwar li A'mal al-Abror* merupakan pendapat yang kontra dengan pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami, beliau berpendapat bahwa *tajdidun nikah* wajib memberikan mahar, berikut redaksi beliau:

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ.¹⁴⁷

Artinya: “Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar lain.

Dalam redaksi kitab Imam Yusuf al-Ardabili penulis tidak menemukan dalil yang bersandingan dengan pendapat beliau, sehingga penulis mencoba memahami alasan-alasan yang terdapat dalam kitab beliau (*al-Anwar li A'mal al-Abror*) tentang hukum mahar dalam *tajdidun nikah*.

Dengan jelas Imam Yusuf al-Ardabili menyatakan *tajdidun nikah* wajib memberikan mahar, beliau menyertakan alasan dalam teks lanjutan dalam kitabnya, yaitu *tajdidun* merupakan pengakuan perceraian terhadap pernikahan yang pertama, berikut teks dalam kitab beliau:

لَأَنَّهُ إِفْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ¹⁴⁸

Artinya: karena *tajdidun nikah* pengakuan perceraian.

¹⁴⁷ Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *al-Anwar li A'mal al-Abror*, Juz II, Beirut: Dar al-Dhiya', t.t, h. 441.

¹⁴⁸ Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *al-Anwar li A'mal al-Abror*..., h. 441.

Dengan alasan bahwa *tajdidun nikah* merupakan pengakuan perceraian terhadap pernikahan yang pertama, beliau secara jelas mewajibkan adanya mahar dalam pernikahan yang kedua, implikasi dari hukum tersebut adalah berkurangnya bilangan thalak, dan butuhnya *muhallil* ketika pengulangan terjadi tiga kali, berikut dalam teks beliau:

وَيُنْتَقَصُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ¹⁴⁹.

Artinya: dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) thalak. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan *muhallil*”

karena nikah yang kedua merupakan pengakuan perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi bilangan thalak, dan ketika pengulangan nikah terjadi sampai tiga kali maka dibutuhkan *muhallil*

Hukum *tajdidun nikah* menurut imam Yusuf al-Ardabili termasuk nikah yang membutuhkan mahar, karena *tajdidun nikah* merusak nikah yang pertama, maka ketika melakukan akad yang baru wajib bagi seorang suami memberi mahar, seperti yang di jelaskan dalam al-qur'an surat an-Nisa'ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء/4]

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.¹⁵⁰

Wajibnya mahar disini karena makna dari *tajdidun nikah* sebagai ikrar habisnya tanggung jawab bagi suami (perceraian) maka ketika melakukan akad yang baru wajib bagi seorang suami memberi mahar, seperti yang di jelaskan dalam al-qur'an surat an-Nisa'ayat 4 tadi.

Penulis melihat bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan sakral yang tidak boleh dibuat mainan, dalam KHI “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan*

¹⁴⁹ Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *al-Anwar li A'mal al-Abror...*, h. 441.

¹⁵⁰ Al-Qur'an surat an-Nisa'ayat 4.

ghalidza untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹⁵¹

Dengan melangsungkan praktek *tajdidun nikah* berarti pasangan suami istri sudah tidak percaya dan mengakui terhadap keabsahan akad yang pertama. Penulis percaya Imam Yusuf al-Ardabili bertujuan untuk menjaga ke-sakralan pernikahan dan menjaga hubungan rumah tangga yang kekal hingga kematian memisahkan salah satu pasangan. Karena dalam praktek *tajdidun nikah* mengkhawatirkan dijadikan sebagai mainan untuk melangsungkan akad baru.

B. Relevansi Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Yusuf Al-Ardabili Tentang Hukum Mahar dalam Tajdidun Nikah dengan Konteks Hukum di Indonesia

Dalam Al-Qur’an telah membahas pernikahan secara rinci dalam banyak ayat. Kajian terhadap keseluruhan ayat yang membahas perkawinan tersebut menyimpulkan terdapat 5 prinsip dalam perkawinan. *Pertama*, prinsip monogami. *Kedua*, prinsip *mawadah wa rahmah*. *Ketiga*, prinsip saling melengkapi dan melindungi. *Keempat*, prinsip *mu’asharah bil ma’ruf* (pergaulan dengan sopan santun), baik dalam relasi seksual maupun kemanusiaan. *Kelima*, prinsip memilih jodoh, baik bagi laki-laki maupun perempuan.¹⁵²

Pengertian nikah dalam konteks hukum Indonesia tertera dalam Pasal 1 dan 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 2, 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam.¹⁵³ Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) terdapat pada pasal 2 mendefinisikan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹⁵⁴

¹⁵¹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

¹⁵² Siti Musdah Mulia, *Perempuan dan Hukum*, Jakarta: YOI, 2008, h. 146.

¹⁵³ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2013, cet. 2, h: 54.

¹⁵⁴Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

Dalam KHI dikatakan bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidza*, dan termasuk ibadah. Ikatan pernikahan merupakan ikatan yang sakral, bukan transaksional seperti perjanjian jual-beli ataupun perjanjian yang lain, karena dalam perkawinan ada tujuan untuk bersama hingga ajal menjemput.

Dalam lika-liku kehidupan rumah tangga, tidak selalu mulus dan lancar seperti keinginan semua orang, masalah hilir mudik, silih berganti mencoba mengoyahkan bahtera rumah tangga, salah satu upaya demi menjaga ikatan perkawinan yang sering terjadi adalah dengan melakukan *tajdidun nikah*, mengenai hukum *tajdidun nikah* terjadi perbedaan diantara sebagian ulama, ada yang mengharuskan hadirnya mahar dan membatalkan pernikahan yang pertama, juga ada yang menyatakan *tajdidun nikah* tidak membatalkan pernikahan yang pertama sehingga dalam akad yang kedua tidak diwajibkan memberikan mahar.

Pendapat pertama yang tidak mewajibkan mahar adalah pendapatnya imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya *tuhfath al-muhtaj*, dalam kitabnya al-Haitami menyatakan akad *tajdidun nikah* hanya sebagai penguat (*tauqid*), mempercantik (*tajammul*), dan upaya kehati-hatian (*ikhhtiyad*). Pendapat kedua merupakan yang mewajibkan adanya mahar karena *tajdidun nikah* membatalkan nikah yang pertama, sehingga pernikahan yang kedua wajib memberikan mahar, pendapat ini adalah yang disampaikan oleh Imam Yusuf al-Ardabili dalam kitabnya *Al-Anwar Li a'Mal al-Abror*.

Pendapat kedua imam tersebut dengan alasan masing-masing, penulis mencoba memahami dan mencoba menemukan pendapat yang sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia, dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah bermadzhab syafi'i namun pada kedua pendapat yang penulis kemukakan terjadi perbedaan.

Dalam hukum perkawinan Indonesia yang diatur dalam pasal 2 KHI mendefinisikan: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk memenuhi perintah

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹⁵⁵ sejalan dengan pendapat yang pertama, ketika *tajdidun nikah* tidak membatalkan pernikahan yang pertama dan tanpa perlu mahar dalam pengulangan akad nikah pernikahan yang kedua, ini sangat sinkron dengan pasal 2 dalam KHI diatas, karena *mitsaqan ghalidza* merupakan akad yang kuat, sakral, dan tidak bisa digoyahkan, sehingga akibat dari *tajdidun nikah* tidak bisa menggoyahkan prinsip *mitsaqan ghalidza*. Namun berbeda dengan pendapat yang kedua yaitu pendapatnya imam Yusuf al-Ardabili yang menyatakan pernikahan pertama rusak dan pernikahan yang kedua haruslah dengan mahar, pendapat ini bertentangan dengan prinsip pernikahan di Indonesia, yang menyatakan *tajdidun nikah* membatalkan nikah yang kedua padahal dalam hukum Indonesia menggunakan prinsip *mitsaqan ghalidza* (akat yang kuat) tak bisa rusak karena perbuatan nikah yang diulang.

¹⁵⁵Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan pembahasan secara menyeluruh, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitabnya *Tuhfat al-Muhtaj bisyarkhil minhaj* yang memberi penjelasan tentang hukum mahar dalam *tajdidun nikah* adalah tidak wajib, berbeda dengan pendapatnya imam Yusuf al-Ardabili dalam kitabnya *al-Anwar Li A'mal al-Abror* yang mewajibkan mahar dalam pernikahan yang kedua (*tajdidun nikah*). Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dengan alasan bahwa pernikahan yang diulang mahar yang wajib adalah mahar dalam akad nikah yang pertama, pendapat ini menyatakan bahwa *tajdidun nikah* tidak membatalkan nikah yang pertama hanya sebagai penguat dan untuk memperindah pernikahan yang pertama saja, karena akad nikah yang pertama tidak rusak, tentu saja akad nikah yang kedua tidak diwajibkan mahar. Adapun imam Yusuf al-Ardabili secara jelas dalam redaksi kitabnya mewajibkan memberi mahar dalam akad yang kedua, karena *tajdidun nikah* merupakan pengakuan perceraian terhadap pernikahan yang pertama.
2. Dalam hukum perkawinan Indonesia yang terdapat dalam pasal 2 KHI mendefinisikan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Tidak sejalan dengan pendapat yang pertama, ketika *tajdidun nikah* tidak membatalkan pernikahan yang pertama dan tanpa perlu mahar tentu akan melanggar prinsip dari pada pasal 2 dalam KHI di atas, karena *tajdidun nikah* bisa dengan mudah dilakukan tanpa memberi pengaruh apa-apa dalam pernikahan yang pertama, tentu ini akan merusak sebuah akad yang sakral dan kuat. Namun pada pendapat yang kedua yaitu pendapatnya imam Yusuf al-Ardabili yang menyatakan pernikahan pertama rusak dan

pernikahan yang kedua haruslah dengan mahar, pendapat ini sejalan dengan prinsip pernikahan di Indonesia, demi menjaga kesakralan akad, supaya akad pernikahan tidak dijadikan main-main ataupun untuk menghilangkan bilangan thalak.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjaga hubungan pernikahan perlu pemahaman tentang penelitian ini, dengan memahami hukum *tajdidun nikah* akan memberi pemahaman bagaimana cara menjaga pernikahan dengan cara yang benar, dalam penelitian ini membahas pendapat yang membolehkan *tajdidun nikah* tanpa mahar, dan ada pula yang tidak memperbolehkan *tajdidun nikah* tanpa mahar. Penelitian ini berkeinginan memberi manfaat untuk ranah penelitian teks sebagai kekayaan khazanah kajian teks. Sejak awal penulis sadar betul bahwa pasar yang penulis bidik adalah para intelektual pengkaji teks. Maka dari sini penulis membukakan selebar-lebarnya pintu penelitian baru kepada siapapun untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Untuk konteks masyarakat Indonesia, hendaknya menggunakan pendapat yang kedua yaitu pendapatnya imam Yusuf al-Ardabili yang menyatakan pernikahan pertama rusak dan pernikahan yang kedua haruslah dengan mahar, pendapat ini sejalan dengan prinsip pernikahan di Indonesia, demi menjaga kesakralan akad, supaya akad pernikahan tidak dijadikan main-main ataupun untuk menghilangkan bilangan thalak. Pasalnya, mayoritas penduduk muslim Indonesia adalah penganut mazhab Syafi'i.

C. PENUTUP

Puji syukur tidak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis sadar betul bahwa *iza tamma al-*

amr badā naqsuh (ketika suatu urusan telah purna, maka tampaklah kekurangannya). Maka dari itu, kritik dan saran konstruktif selalu Penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. *Wa Allahu a'lam bi al-ṣawwāb.*

DAFTAR PUSTAKA

- [n.n]. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Perss. 1994
- Abdurrahman, Hariri. *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-'Arabi. 1969
- Abidin, Selamat dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Jilid I. Bandung: Pustaka setia. 1999
- Aditya, Dodiet. *Metodologi Penelitian: Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*, Surakarta: Jurnal Poltekes Kemenkes Surakarta. 2013
- al Aziz, Moh saifulloh. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang. 2005
- al-Amidi. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. juz. I. Beirut : Dar al-Fikr. 1996
- al-Anshari, Abi yahya Zakariya. *Fath al-Wahab*. Jilid. II. Surabaya: Dar al-Ilmi. t.t
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathjul al-Bari (Syarah Shahih Bukhari)*.Juz. XII, Beirut: Dar al-Fikri. t.t
- al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Fathul Bari*. Jilid. II. Beirut: Baitul Afkar ad-Daulah. t.t
- Al-Habsyi, Husain. *Kamus al-Kautsar Lengkap*. Surabaya: YAPI. 1997
- al-Haitami, Ibnu Hajar. *Tuhfat al Muhtaj*. Jilid. I. Beirut: dar al-kutub. t.t
- al-Husainy, Taqiyudin Abi Bakr Muhammad. *Kifayah al-Akhyar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. t.t
- Ali, Mawardi. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: BPFE. 1984. Cet. 3

- Ali, Rosyidi. “*Studi Analisis Tajdidun Nikah Di Kua Kecamatan Sale Kabupaten Rembang*” Semarang. IAIN Walisongo. 2008
- al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Wanita*. terj. Anshari Umar Sitanggal. Semarang: Asy Sifa’. 1988
- al-Jaziry, Abdul Rahman. *Fiqh ‘ala Madzahib al Arba’ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah. t.t
- al-Mahalli, Jalaluddin. *al-Mahalli*. Juz. III. Indonesia: Nur Asia. t.t
- al-Malibary, Syekh. *Fathul-Mu’in*. Semarang: Toha Putera. 1991
- al-Syafi’i, Yusuf al-Ardabili. *al-Anwar li A’mal al-Abror*. Juz II. Beirut: Dar al-Dhiya’. t.t
- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islam*. juz. I. Beirut: Dar al-Fikr. 1986
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. cet. 12
- Ashin’ani, Imam Muhammad bin Isma’il al-Amir al-Yamin. *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram*. Juz. III. Beirut Libanon: Darul Kutub al-‘Ilmiyah. 1988
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1991
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997
- As-Syafi’i, Muhammad bin Idris. *al-Risalah*, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah. t.t
- as-Syarbini, Muhammad al-Khotib & Syamsuddin Muhammad. *al-Iqna’*. juz 2. Jakarta: Dar al-Kutub. 1971

- as-Syarwani. Syeh Abdul Hamid. *Hawasyi*. Jilid. I. Beirut: Dar al-Fikr. t.t
- Atabik, Ali & Muhammad Mudhlor. *Kamus Kotemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Muti Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak. 1998
- AZ, Huzaimah Yanggo dah Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994. Cet Ke-1
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Damaskus: Darul Fikir. 2007
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2004
- Bathal, Ibnu. *Syarah Bukhari*. Jilid. XV. Maktabah Syamilah
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1988
- Departemen Agama RI. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta: Anda Utama. 1993
- Djazuli, A. & Narol Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000
- Efendi, A'an & Dyah Ochterina Susanti. *Penelitian Hukum (legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Ghazali, Abdurahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana. 2003. Cet. 1
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah. 2013. Cet. 2
- Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-'Arabi. 1969

- Kamal, Abu Malik. *Fiqh Sunnah untuk Wanita*. Jakarta: Darul Bayan Al-Haditsah. 2012
- Kartanegara, Mulyadi. *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela. 2003
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Alih bahasa Moh Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama. 1994. Cet. ke-1
- Latif, Sultoni & Latif Novan. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Nganyar-anyari Nikah”/ Tajdid an-Nikah; Studi Kasus di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen Tahun 2007-2008*”. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2008
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006
- Mulia, Siti Musdah. *Perempuan dan Hukum*. Jakarta: YOI. 2008
- Nasirin. “*Nikah Ulang Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*”. Semarang. Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga 2006
- Nasution, Koiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academiaazzafa. 2004
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 7*. alih bahasa Muhammad Thalib. Bandung: Al-Ma’arif. 1981
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid III. Terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006. cet. I
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press. 1986

- Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian, dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995. Cet. Ke-9
- Syafei, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN dan PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia. 1998
- Syamsiyah, Siti Fanatus. “*Nganyarih Kabin Dalam Perspektif Warga NU dan Muhammadiyah*”, Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2002
- Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakaya. 2009
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009
- Syarjaya, Syibli. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008
- Syatho, Abu Bakar Muhammad. *I'anatut Talibin*. Jilid. 1. Surabaya: Haramain. t.t
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu Fatawa tentang Nikah*. Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam. t.t
- Tim Penulis. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. 2010
- Tim Tapak Tilas Purna Siswa. *Jendela*. Lirboyo: MHM. 2011
- Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Istimbat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999

Zahrah, Muhammad Abu. *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah Politik dan Fiqh*. Jakarta: Penerbit Lentera. 2007

Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsir Al-Munir*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr. t.t